



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2628/Pdt.G/2019/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara sengketa kewarisan antara :

1. Sitti Asjah binti Kali Sutan *alias* Siti Asyah Siregar, *alias* Siti Asiah. S, lahir di Naga Saribu, 5 Mei 1950, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan Sabilina Dusun IX No. 6, RT/RW. 003/002, Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, selanjutnya disebut Penggugat I.
2. Tuti Eriani Harahap binti Mohd. Pada Harahap, lahir di Aceh Timur, 25 Agustus 1957, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Gg. Sepakat Dusun X, Jalan Amal Bakti, RT/ RW. 004/001, Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, disebut sebagai Penggugat II.
3. Hadli Ambulance Harahap bin Mohd. Pada Harahap, lahir di Aceh timur, 19 Mei 1969, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Cendrawasih, Komplek Taman Indah Maskarebet, Blok FG-16, RT/ RW.011/013, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia, disebut sebagi Penggugat III.
4. Julkarnein Harahap bin Mohd. Pada Harahap, lahir di Kuala Simpang 26 Februari 1971, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, alamat di Dusun VIII Jalan Mesjid, Komplek Citra Graha Blok G, RT.001, RW.001, Kelurahan Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten

Halaman 1 dari 74 halaman Putusan Nomor: 2628/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, disebut sebagai Penggugat IV.

5. Dewi Asmidar Harahap binti Mohd. Pada Harahap, lahir di Stabat, 15 Maret 1975, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Jalan Mesjid, komplek Citra Graha Blok B-7, Kelurahan Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, disebut sebagai Penggugat

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ADITYA FATRA & PARTNERS Beralamat di Jalan Rebung No. 11, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kotamadya Pematang siantar. tertanggal 2 Nopember 2019 baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk kepentingan hukum pemberi kuasa, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

Fakhrizal Harahap bin Mohd. Pada Harahap, lahir di Gergas, 27 Maret 1973, Agama Islam, Pekerjaan Dokter, alamat di Jalan Mesjid Komplek Citra Graha, Blok J-3 No. 12, Kelurahan Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pura Ramadhan, SH.,C.P.L,C dan M. RIZKY AZKA SATRIO.S.H., masing-masing Advokat / Penasihat Hukum pada kantor Law Office PUTRA RAMADANAH, SH. C.P.L.C& Partners" beralamat Jalan Gedung Arca, Nomor. 32 Kelurahan Pasar Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2020, sebagai Kuasa Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Penggugat, melalui Kuasanya Tergugat melalui Kuasanya di persidangan;

Halaman 2 dari 74 halaman Putusan Nomor: 2628/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa segala alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 28 Nopember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, nomor 2628/Pdt.G/2019/PA.Lpk, telah mengajukan gugatan sengketa kewarisan terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Mohd. Pada Harahap bin Lebai Kasim dan Sitti Asjiah binti Kali Sutan merupakan suami istri yang sah, berdasarkan petikan Buku Nikah tanggal 20 Oktober 1966 dengan Nomor 143/ 1966 yang menikah pada tanggal 15 Oktober 1966 di padang Bolak;
2. Dari hasil perkawinan tersebut Mohd. Pada Harahap bin Lebai Kasim dan Sitti Asjiah binti Kali Sutan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang terdiri dari 3 (tiga) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan, masing-masing bernama :
 - a. Nama : Tuti Eriani Harahap binti Mohd. Pada Harahap
Jenis Kelamin : Perempuan
TTL : Aceh Timur, 25 Agustus 1957
 - b. Nama : Hadli Ambulance Harahap bin Mohd. Pada Harahap
Jenis Kelamin : Laki-laki
TTL : Aceh timur, 19 Mei 1969
 - c. Nama : Julkarnein Harahap bin Mohd. Pada Harahap
Jenis Kelamin : Laki-laki
TTL : Kuala Simpang 26 Februari 1971
 - d. Nama : Fakhrizal Harahap bin Mohd. Pada Harahap
Jenis Kelamin : Laki-laki
TTL : Gergas, 27 Maret 1973
 - e. Nama : Dewi Asmidar Harahap binti Mohd. Pada Harahap
Jenis Kelamin : Perempuan

Halaman 3 dari 74 halaman Putusan Nomor: 2628/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTL : Stabat, 15 Maret 1975

3. Bahwa, semasa hidup bersama dalam perkawinan antara Mohd. Pada Harahap bin Lebai Kasim *alias* Soripada Harahap, *alias* O.B. Soripada Harahap *alias* Souripada Harahap dan Sitti Asjah binti Kali Sutan *alias* Siti Asyah Siregar, *alias* Siti Asiah. S, selain memiliki 5 orang anak, juga memiliki harta sebagai berikut :

- a. Objek I (pertama) berupa Tanah dengan Luas 801 M2 berikut bangunan rumah, Surat Keterangan Camat. Nomor 590/ 308/ SKT/ PST/ 1987, Tanggal 11 Bulan Agustus, Tahun 1987 Surat Ukur Nomor 590/ 308/ SKT/ PST/ 1987, Tanggal 11, Bulan Agustus, Tahun 1987, An. MOHD. PADA HARAHAH terletak di Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Saat ini dalam penguasaan Penggugat I, dengan batas-batas sebagai berikut :

- ❖ Utara: Berbatasan dengan tanah MISKUN, seluas $\pm 35,6$ meter
- ❖ Timur: Berbatasan dengan Jalan/ Lorong, seluas $\pm 22,5$ meter
- ❖ Selatan: Berbatasan dengan tanah RATIMIN, seluas $\pm 35,6$ meter
- ❖ Barat: Berbatasan dengan tanah PAIDIN, seluas $\pm 22,5$ meter

- b. Objek II (kedua) berupa Tanah dengan Luas 16.335 M2 berikut pohon karet, Sertifikat Hak Milik. No. 02.02.07.01.1.00079 Tanggal 31 Bulan Maret, Tahun 1997 Surat Ukur No. 225/ 1997 Tanggal 31 Bulan Maret, Tahun 1997, An. MOHD. PADA HARAHAH terletak di Desa Gergas, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara saat ini dalam penguasaan Penggugat I, dengan batas BESI I sampai dengan BESI XII MEMENUHI PMA No. 8/1961;

- ❖ Utara: Berbatasan dengan tanah Perkebunan Gergas/ Jalan Raya sekuas ± 27 Meter
- ❖ Timur: Berbatasan dengan tanah milik Sulasiin seluas $\pm 270,7$ Meter
- ❖ Selatan: Berbatasan dengan tanah miik Buang seluas ± 75 Meter
- ❖ Barat: Berbatasan dengan tanah milik Supadi seluas $\pm 257,7$ Meter

Halaman 4 dari 74 halaman Putusan Nomor: 2628/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Objek III (ketiga) berupa Tanah yang terletak di Lorong Sidodadi Gergas, Kecamatan Stabat dengan luas 4.800 M2 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi dari O.B. Soripada Harahap kepada Barimin tanggal 03 Bulan Agustus tahun 1975 saat ini dalam penguasaan Penggugat I, dengan batas-batas sebagai berikut :

- ❖ Utara: Berbatasan dengan tanah Perkebunan Gergas seluas ± 75 Meter
- ❖ Selatan: Berbatasan dengan tanah milik Barimin seluas ± 70 Meter
- ❖ Barat: Berbatasan dengan tanah milik Sarjono seluas ± 75 Meter
- ❖ Timur: Berbatasan dengan tanah milik Usman seluas ± 40 Meter

d. Objek IV (keempat) berupa Sebidang Tanah yang terletak di dusun IX (sembilan) Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan dengan Luas 942 M2 berdasarkan surat keterangan ganti rugi tanggal 4 Agustus Tahun 1977 dengan batas ukuran sebagai berikut :

- ❖ Utara: Berbatasan dengan tanah milik Sinaga/ Paino seluas ± 20 Meter
- ❖ Selatan: Berbatasan dengan tanah Yumnah SRG/ Gang seluas $\pm 18/1$ Meter
- ❖ Barat: Berbatasan dengan tanah milik Misjan/ Mispan/ Maryam seluas ± 49 Meter
- ❖ Timur: Berbatasan dengan tanah milik Amansyah/ Supriadi/ Horas LNS seluas $\pm 40/9$ Meter

4. Bahwa, pada tanggal 3 September tahun 1997, Mohd. Pada Harahap bin Lebai Kasim *alias* Soripada Harahap, *alias* O.B. Soripada Harahap *alias* Souripada Harahap meninggal dunia di RSUD Dr. Pringadi Medan disebabkan sakit dan dikebumikan dengan cara agama islam. Pada saat meninggal dunia almarhum Mohd. Pada Harahap meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 5 orang anak yaitu :

- a. Nama Sitti Asjiah binti Kali Sutan *alias* Siti
Asyiah Siregar, *alias* Siti Asiah. S (istri)
Jenis Kelamin : Perempuan
TTL : Naga Saribu, 5 Mei 1950

Halaman 5 dari 74 halaman Putusan Nomor: 2628/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nama: Tuti Eriani Harahap binti Mohd. Pada Harahap (anak)
Jenis Kelamin : Perempuan
TTL : Aceh Timur, 25 Agustus 1957
- c. Nama : Hadli Ambulance Harahap bin Mohd. Pada Harahap (anak)
Jenis Kelamin : Laki-laki
TTL : Aceh timur, 19 Mei 1969
- d. Nama: Julkarnein Harahap bin Mohd. Pada Harahap (anak)
Jenis Kelamin : Laki-laki
TTL : Kuala Simpang 26 Februari 1971
- e. Nama : Fakhrizal Harahap bin Mohd. Pada Harahap (anak)
Jenis Kelamin : Laki-laki
TTL : Gergas, 27 Maret 1973
- f. Nama: Dewi Asmidar Harahap binti Mohd. Pada Harahap (anak)
Jenis Kelamin : Perempuan
TTL : Stabat, 15 Maret 1975
5. Bahwa selain meninggalkan 1 orang istri dan 5 orang anak alamarhum Mohd. Pada Harahap bin Lebai Kasim *alias* Soripada Harahap, *alias* O.B. Soripada Harahap *alias* Souripada Harahap juga meninggalkan harta berupa :
- a. Objek I (pertama) berupa Tanah dengan Luas 801 M2 berikut bangunan rumah, Surat Keterangan Camat. Nomor 590/ 308/ SKT/ PST/ 1987, Tanggal 11 Bulan Agustus, Tahun 1987 Surat Ukur Nomor 590/ 308/ SKT/ PST/ 1987, Tanggal 11, Bulan Agustus, Tahun 1987, An. MOHD. PADA HARAHAH terletak di Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Saat ini dalam penguasaan Penggugat I, dengan batas-batas sebagai berikut :
- ❖ Utara : Berbatasan dengan tanah MISKUN, seluas \pm 35,6 meter
 - ❖ Timur : Berbatasan dengan Jalan/ Lorong, seluas \pm 22,5 meter

Halaman 6 dari 74 halaman Putusan Nomor: 2628/Pdt.G/2019/PA.Lpk



- ❖ Selatan: Berbatasan dengan tanah RATIMIN, seluas \pm 35,6 meter
- ❖ Barat : Berbatasan dengan tanah PAIDIN, seluas \pm 22,5 meter
- b. Objek II (kedua) berupa Tanah dengan Luas 16.335 M2 berikut pohon karet, Sertifikat Hak Milik. No. 02.02.07.01.1.00079 Tanggal 31 Bulan Maret, Tahun 1997 Surat Ukur No. 225/1997 Tanggal 31 Bulan Maret, Tahun 1997, An. MOHD. PADA HARAHAP terletak di Desa Gergas, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara saat ini dalam penguasaan Penggugat I, dengan batas BESI I sampai dengan BESI XII MEMENUHI PMA No. 8/1961;
 - ❖ Utara : Berbatasan dengan tanah Perkebunan Gergas/ Jalan Raya sekuas \pm 27 Meter
 - ❖ Timur : Berbatasan dengan tanah milik Sulasiin seluas \pm 270,7 Meter
 - ❖ Selatan: Berbatasan dengan tanah miik Buang seluas \pm 75 Meter
 - ❖ Barat : Berbatasan dengan tanah milik Supadi seluas \pm 257,7 Meter
- c. Objek III (ketiga) berupa Tanah yang terletak di Lorong Sidodadi Gergas, Kecamatan Stabat dengan luas 4.800 M2 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi dari O.B. Soripada Harahap kepada Barimin tanggal 03 Bulan Agustus tahun 1975 saat ini dalam penguasaan Penggugat I, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - ❖ Utara : Berbatasan dengan tanah Perkebunan Gergas seluas \pm 75 Meter
 - ❖ Selatan: Berbatasan dengan tanah milik Barimin seluas \pm 70 Meter
 - ❖ Barat : Berbatasan dengan tanah milik Sarjono seluas \pm 75 Meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Timur : Berbatasan dengan tanah milik Usman seluas ± 40 Meter
- d. Objek IV (keempat) berupa Sebidang Tanah yang terletak di dusun IX (sembilan) Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan dengan Luas 942 M2 berdasarkan surat keterangan ganti rugi tanggal 4 Agustus Tahun 1977 dengan batas ukuran sebagai berikut :
 - ❖ Utara : Berbatasan dengan tanah milik Sinaga/ Paino seluas ± 20 Meter
 - ❖ Selatan: Berbatasan dengan tanah Yumnah SRG/ Gang seluas $\pm 18/1$ Meter
 - ❖ Barat : Berbatasan dengan tanah milik Misjan/ Mispan/ Maryam seluas ± 49 Meter
 - ❖ Timur : Berbatasan dengan tanah milik Amansyah/ Supriadi/ Horas LNS seluas $\pm 40/9$ Meter
- f. Bahwa sejak almarhum Mohd. Pada Harahap bin Lebai Kasim *alias* Soripada Harahap, *alias* O.B. Soripada Harahap *alias* Souripada Harahap meninggal dunia pada tanggal 3 September tahun 1997, seluruh harta peninggalan almarhum Mohd. Pada Harahap bin Lebai Kasim *alias* Soripada Harahap, *alias* O.B. Soripada Harahap *alias* Souripada Harahap belum pernah dibagi kepada seluruh ahli warisnya sampai dengan sekarang;
- g. Bahwa setelah almarhum Mohd. Pada Harahap bin Lebai Kasim *alias* Soripada Harahap, *alias* O.B. Soripada Harahap *alias* Souripada Harahap meninggal dunia seluruh harta peninggalannya dikuasai oleh Penggugat I selaku istri yang sah dari almarhum Mohd. Pada Harahap bin Lebai Kasim *alias* Soripada Harahap, *alias* O.B. Soripada Harahap *alias* Souripada Harahap;
- h. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat I sudah menjual Objek IV (keempat) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan hasil dari penjualan Objek tersebut oleh Penggugat I telah dibagikan kepada Penggugat II, III, IV, V dan Tergugat, dimana masing-masing

Halaman 8 dari 74 halaman Putusan Nomor: 2628/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tetapi Tergugat tidak mau menerima uang dari hasil penjualan objek tersebut;

- i. Bahwa setelah almarhum Mohd. Pada Harahap bin Lebai Kasim *alias* Soripada Harahap, *alias* O.B. Soripada Harahap *alias* Souripada Harahap meninggal dunia, Penggugat I pernah mau membagi seluruh harta peninggalan almarhum Mohd. Pada Harahap yang menjadi objek perkara kepada para Penggugat maupun kepada Tergugat secara musyawarah keluarga;
- j. Bahwa cara pembagian yang diajukan oleh Penggugat I melalui musyawarah keluarga disetujui oleh para penggugat II, III, IV dan V kecuali Tergugat;
- k. Bahwa para Penggugat I, II, III, IV dan V pernah mengajukan upaya damai secara kekeluargaan terhadap Tergugat untuk membagi harta warisan peninggalan almarhum Mohd. Pada Harahap secara musyawarah keluarga namun usaha tersebut tidak berhasil;
- l. Bahwa para Penggugat merasa jika pembagian harta peninggalan almarhum Mohd. Pada Harahap dibiarkan berlarut-larut akan berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan antara Para Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan dalil dan uraian tersebut diatas, maka dengan ini para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas IB cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan setengah bagian harta peninggalan dari almarhum Mohd. Pada Harahap merupakan harta bersama dari hasil pernikahan antara almarhum Mohd. Pada Harahap dan Sitti Asjah;
3. Menetapkan harta bersama yang didapat pada saat perkawinan antara almarhum Mohd. Pada Harahap bin Lebai Kasim *alias* Soripada Harahap, *alias* O.B. Soripada Harahap *alias* Souripada

Halaman 9 dari 74 halaman Putusan Nomor: 2628/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap dan Sitti Asjiah binti Kali Sutan *alias* Siti Asyiah Siregar,
alias Siti Asiah. S adalah :

- a. Objek I (pertama) berupa Tanah dengan Luas 801 M2 berikut bangunan rumah, Surat Keterangan Camat. Nomor 590/ 308/ SKT/ PST/ 1987, Tanggal 11 Bulan Agustus, Tahun 1987 Surat Ukur Nomor 590/ 308/ SKT/ PST/ 1987, Tanggal 11, Bulan Agustus, Tahun 1987, An. MOHD. PADA HARAHAH terletak di Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Saat ini dalam penguasaan Siti Asyiah Siregar, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - ❖ Utara : Berbatasan dengan tanah MISKUN, seluas \pm 35,6 meter
 - ❖ Timur : Berbatasan dengan Jalan/ Lorong, seluas \pm 22,5 meter
 - ❖ Selatan : Berbatasan dengan tanah RATIMIN, seluas \pm 35,6 meter
 - ❖ Barat : Berbatasan dengan tanah PAIDIN, seluas \pm 22,5 meter
- b. Objek II (kedua) berupa Tanah dengan Luas 16.335 M2 berikut pohon karet, Sertifikat Hak Milik. No. 02.02.07.01.1.00079 Tanggal 31 Bulan Maret, Tahun 1997 Surat Ukur No. 225/ 1997 Tanggal 31 Bulan Maret, Tahun 1997, An. MOHD. PADA HARAHAH terletak di Desa Gergas, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara saat ini dalam penguasaan Penggugat I, dengan batas BESI I sampai dengan BESI XII MEMENUHI PMA No. 8/1961;
 - ❖ Utara : Berbatasan dengan tanah Perkebunan Gergas/ Jalan Raya sekua \pm 27 Meter
 - ❖ Timur : Berbatasan dengan tanah milik Sulasiin seluas \pm 270,7 Meter
 - ❖ Selatan : Berbatasan dengan tanah miik Buang seluas \pm 75 Meter

Halaman 10 dari 74 halaman Putusan Nomor: 2628/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Barat : Berbatasan dengan tanah milik Supadi seluas $\pm 257,7$ Meter
- c. Objek III (ketiga) berupa Tanah yang terletak di Lorong Sidodadi Gergas, Kecamatan Stabat dengan luas 4.800 M2 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi dari O.B. Soripada Harahap kepada Barimin tanggal 03 Bulan Agustus tahun 1975 saat ini dalam penguasaan Penggugat I, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - ❖ Utara: Berbatasan dengan tanah Perkebunan Gergas seluas ± 75 Meter
 - ❖ Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Barimin seluas ± 70 Meter
 - ❖ Barat : Berbatasan dengan tanah milik Sarjono seluas ± 75 Meter
 - ❖ Timur : Berbatasan dengan tanah milik Usman seluas ± 40 Meter
- d. Objek IV (keempat) berupa Sebidang Tanah yang terletak di dusun IX (sembilan) Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan dengan Luas 942 M2 berdasarkan surat keterangan ganti rugi tanggal 4 Agustus Tahun 1977 dengan batas ukuran sebagai berikut :
 - ❖ Utara : Berbatasan dengan tanah milik Sinaga/ Paino seluas ± 20 Meter
 - ❖ Selatan : Berbatasan dengan tanah Yumnah SRG/ Gang seluas $\pm 18/1$ Meter
 - ❖ Barat : Berbatasan dengan tanah milik Misjan/ Mispan/ Maryam seluas ± 49 Meter
 - ❖ Timur : Berbatasan dengan tanah milik Amansyah/ Supriadi/ Horas LNS seluas $\pm 40/9$ Meter
- 4. Menetapkan porsi harta bersama antara almarhum Mohd. Pada Harahap bin Lebai Kasim *alias* Soripada Harahap, *alias* O.B.

Halaman 11 dari 74 halaman Putusan Nomor: 2628/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soripada Harahap *alias* Souripada Harahap dan Sitti Asjiah binti Kali Sutan *alias* Siti Asyiah Siregar, *alias* Siti Asiah. S;

5. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Mohd. Pada Harahap bin Lebai Kasim *alias* Soripada Harahap, *alias* O.B. Soripada Harahap *alias* Souripada Harahap adalah:
 - a. Sitti Asjiah binti Kali Sutan *alias* Siti Asyiah Siregar, *alias* Siti Asiah. S (istri)
 - b. Tuti Eriani Harahap binti Mohd. Pada Harahap (anak kandung)
 - c. Hadli Ambulance Harahap bin Mohd. Pada Harahap (anak kandung)
 - d. Julkarnein Harahap bin Mohd. Pada Harahap (anak kandung)
 - e. Fakhrizal Harahap bin Mohd. Pada Harahap (anak kandung)
 - f. Dewi Asmidar Harahap binti Mohd. Pada Harahap (anak kandung)
6. Menetapkan harta peninggalan almarhum Mohd. Pada Harahap bin Lebai Kasim *alias* Soripada Harahap, *alias* O.B. Soripada Harahap *alias* Souripada Harahap yang belum pernah dibagi adalah :
 - a. Objek I (pertama) berupa Tanah dengan Luas 801 M2 berikut bangunan rumah, Surat Keterangan Camat. Nomor 590/ 308/ SKT/ PST/ 1987, Tanggal 11 Bulan Agustus, Tahun 1987 Surat Ukur Nomor 590/ 308/ SKT/ PST/ 1987, Tanggal 11, Bulan Agustus, Tahun 1987, An. MOHD. PADA HARAHAH terletak di Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Saat ini dalam penguasaan Penggugat I, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - ❖ Utara : Berbatasan dengan tanah MISKUN, seluas \pm 35,6 meter
 - ❖ Timur : Berbatasan dengan Jalan/ Lorong, seluas \pm 22,5 meter
 - ❖ Selatan: Berbatasan dengan tanah RATIMIN, seluas \pm 35,6 meter
 - ❖ Barat : Berbatasan dengan tanah PAIDIN, seluas \pm 22,5 meter

Halaman 12 dari 74 halaman Putusan Nomor: 2628/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Objek II (kedua) berupa Tanah dengan Luas 16.335 M2 berikut pohon karet, Sertifikat Hak Milik. No. 02.02.07.01.1.00079 Tanggal 31 Bulan Maret, Tahun 1997 Surat Ukur No. 225/1997 Tanggal 31 Bulan Maret, Tahun 1997, An. MOHD. PADA HARAHAH terletak di Desa Gergas, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara saat ini dalam penguasaan Penggugat I, dengan batas BESI I sampai dengan BESI XII MEMENUHI PMA No. 8/1961;

- ❖ Utara : Berbatasan dengan tanah Perkebunan Gergas/ Jalan Raya sekuas ± 27 Meter
- ❖ Timur : Berbatasan dengan tanah milik Sulasiin seluas $\pm 270,7$ Meter
- ❖ Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Buang seluas ± 75 Meter
- ❖ Barat : Berbatasan dengan tanah milik Supadi seluas $\pm 257,7$ Meter

c. Objek III (ketiga) berupa Tanah yang terletak di Lorong Sidodadi Gergas, Kecamatan Stabat dengan luas 4.800 M2 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi dari O.B. Soripada Harahap kepada Barimin tanggal 03 Bulan Agustus tahun 1975 saat ini dalam penguasaan Penggugat I, dengan batas-batas sebagai berikut :

- ❖ Utara: Berbatasan dengan tanah Perkebunan Gergas seluas ± 75 Meter
- ❖ Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Barimin seluas ± 70 Meter
- ❖ Barat: Berbatasan dengan tanah milik Sarjono seluas ± 75 Meter
- ❖ Timur: Berbatasan dengan tanah milik Usman seluas ± 40 Meter

d. Objek IV (keempat) berupa Sebidang Tanah yang terletak di dusun IX (sembilan) Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan

Halaman 13 dari 74 halaman Putusan Nomor: 2628/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Luas 942 M2 berdasarkan surat keterangan ganti rugi tanggal 4 Agustus Tahun 1977 dengan batas ukuran sebagai berikut :

- ❖ Utara : Berbatasan dengan tanah milik Sinaga/ Paino seluas ± 20 Meter
- ❖ Selatan : Berbatasan dengan tanah Yumnah SRG/ Gang seluas $\pm 18/1$ Meter
- ❖ Barat : Berbatasan dengan tanah milik Misjan/ Mispan/ Maryam seluas ± 49 Meter
- ❖ Timur : Berbatasan dengan tanah milik Amansyah/ Supriadi/ Horas LNS seluas $\pm 40/9$ Meter

7. Menetapkan porsi pembagian harta peninggalan dari almarhum Mohd. Pada Harahap bin Lebai Kasim *alias* Soripada Harahap, *alias* O.B. Soripada Harahap *alias* Souripada Harahap terhadap:

- a. Sitti Asjiah binti Kali Sutan *alias* Siti Asyiah Siregar, *alias* Siti Asiah. S (istri)
- b. Tuti Eriani Harahap binti Mohd. Pada Harahap (anak)
- c. Hadli Ambulance Harahap bin Mohd. Pada Harahap (anak)
- d. Julkarnein Harahap bin Mohd. Pada Harahap (anak)
- e. Fakhrizal Harahap bin Mohd. Pada Harahap (anak)
- f. Dewi Asmidar Harahap binti Mohd. Pada Harahap (anak)

8. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta-harta tersebut diatas sesuai dengan porsinya masing-masing secara sukarela dan Apabila tidak bisa dibagi secara natura, dijual secara lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang berwenang, kemudian hasilnya dibagi kepada para ahli waris tersebut sesuai dengan porsi bagian masing-masing, setelah dikurangi biaya sesuai ketentuan yang berlaku;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 14 dari 74 halaman Putusan Nomor: 2628/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bbawha untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini para Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya, dan terhadap panggilan tersebut para Penggugat dan kuasanya hadir di persidangan, demikian juga Tergugat secara *in person* hadir di persidangan;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini para pihak telah didamaikan melalui mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Hakim/Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Drs. Ahmadi Yakin Siregar,SH. akan tetapi upaya mediasi tersebut gagal mencapai perdamaian di antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim di setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada para Penggugat dan juga kepada Tergugat agar mereka menyelesaikan persoalan dalam perkara ini secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya ada yang di rubah oleh Kuasa Penggugat mengenai Nama Penggugat I, dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat:

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat di dalam persidangan telah mengajukan Jawaban dan sekaligus Gugatan Rekonsensi terhadap Perkara Pembagian Waris yang diajukan Para Penggugat bertanggal 7 November 2019 sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah secara tegas dalil-dalil dan uraian Para Penggugat dalam Permohonan Pembagian Waris, terkecuali apabila ada hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini.
2. Bahwa benar Penggugat-I dan OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH (Pewaris) adalah Suami Istri yang sah

Halaman 15 dari 74 halaman Putusan Nomor: 2628/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah menikah secara resmi pada tanggal 15 Oktober 1966 di Padang Bolak sejalan dengan kutipan Akta Nikah No: 143/1966 tanggal 20 Oktober 1966.

3. Bahwa Penggugat-I dan OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH (Pewaris) telah hidup bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak sesuai dengan Kartu Keluarga NO : 73/1080/048/L/1984 yang dibuat pada tanggal, 19 Juli 1984 yaitu:

- 3.1. Tuti Eriani Harahap Binti OB. SORIPADA HARAHAH

Tempat / Tanggal Lahir : Kuala Simpang, 25 Agustus 1967 (52 Tahun) Jenis Kelamin : Perempuan

- 3.2. Hadli Ambulance Harahap Bin OB. SORIPADA HARAHAH

Tempat / Tanggal Lahir : Kuala Simpang, 19 Mei 1969 (50 Tahun)

Jenis Kelamin : Laki-laki

- 3.3. Julkarnein Harahap Bin OB. SORIPADA HARAHAH

Tempat / Tanggal Lahir : Kuala Simpang, 26 Februari 1971 (48

Tahun)

Jenis Kelamin : Laki-laki

- 3.4. Fakhrihar Harahap Bin OB. SORIPADA HARAHAH

Tempat / Tanggal Lahir : Gergas, 27 Maret 1973 (46 Tahun)

Jenis Kelamin : Laki-laki

- 3.5. Dewi Asmidar Harahap Binti OB. SORIPADA HARAHAH

Tempat / Tanggal Lahir : Gergas, 15 Maret 1975 (44 Tahun)

Jenis Kelamin : Perempuan

4. Bahwa Para Penggugat berusaha mengkondisikan harta waris bawaan dan harta waris peninggalan almarhum OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH semasa hidupnya agar tidak jelas dan detail, bahkan berusaha untuk mengaburkan beberapa fakta dan bukti. Kebenarannya adalah ; ada yang berupa harta benda yang bergerak (2 unit sepeda motor, 12 ekor sapi),

Halaman 16 dari 74 halaman Putusan Nomor: 2628/Pdt.G/2019/PA.Lpk



harta benda yang tidak bergerak (2 unit rumah tinggal, 5 bidang/kavling tanah darat, 1 bidang/kavling tanah sawah dan emas mulia dalam bentuk perhiasan) juga memiliki harta waris bawaan (pembagian waris dari orangtuanya, pembagian waris dari kakek/opung-nya, harta yang di dapat ketika masih lajang) serta surat berharga seperti : surat-surat keterangan penyerahan/ganti kerugian tanah, Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan memiliki pekerjaan/penghasilan yang tetap per-bulannya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan NIP: 130546076. Begitulah realita kebenaran harta benda yang dimiliki sampai pada tahun 1997, setelah rentang 22 (dua puluh dua) tahun berlalu Tergugat hanya mengetahui beberapa harta benda yang teridentifikasi memiliki dokumen-dokumen / surat-surat yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, diantaranya:

4.1. HARTA SEBELUM MENINGGAL DUNIA YANG PERTAMA (I)

LOKASI : Jl. Sabilina No. 6 Dusun IX Desa Tembung berupa ;
1unit rumah permanen dengan ukuran 8 m x 20 m = 160 m²
yang berada diatas tanah seluas 22,5 m x 35,6 m = 801 m²
berdasarkanSK CAMAT PERCUT SEI TUAN NO :
590/308/SKT/PST/1987 ATAS NAMA : OB. SORIPADA
HARAHAP tertanggal 11 Agustus 1987

beserta lampirannya berupa surat keterangan situasi tanah yang memiliki No: 590/308/SKT/PST/1987 tertanggal 11 Agustus 1987 Objek waris ini telah dimiliki dan dikuasai semenjak tanggal 26 Juni 1980 berdasar surat ganti rugi yang diketahui oleh Kepala Desa Tembung. Tanah beserta rumah diatasnya ini memiliki batas-batas :

- UTARA : Dengan Miskun . . 35,6 meter
- TIMUR : Dengan Jl. Sabilina . 22,5 meter
- SELATAN : Dengan Ratimin .36,6 meter
- BARAT : Dengan Paidin . .22,5 meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah ini bernilai total \pm Rp.3.123.500.000,- (Tiga Miliar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Dengan kalkulasi jual saat ini ; harga tanah per satu meter perseginya: \pm Rp.3.500.000,-. Lalu ditambahkan dengan harga jual bangunan 1 unit rumah permanen ; \pm Rp. 320.000.000,-.

Pertimbangannya :

- Tanah ini berdekatan dengan sekolah SD/SMP Swasta SABILINA, sehingga bisa bernilai ekonomi tinggi yang bisa memberikan *income* penghasilan setiap harinya maupun perbulannya karena bisa dipergunakan untuk rumah rumah kontrakan/sewa/kost, lahan parkir untuk anak sekolah, untuk usaha dagang/jualan dan lain sebagainya. Seperti yang telah dilakukan rumah-rumah di sekitar Jalan Sabilina tersebut.
- Memiliki 2 akses pintu masuk (lebar 4 meter masing-masing) dan telah di pagar dengan tembok *letter* U setinggi \pm 3 meter dan depan tembok/besi setinggi \pm 2 meter.

4.2. HARTA SEBELUM MENINGGAL DUNIA YANG KE DUA (II)

LOKASI : Dusun II Sidodadi, Desa Gergas Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, berupa : 1 unit rumah yang terbuat dari kayu seluruhnya dengan ukuran lebih kurang : 8 m x 9 m = 72 m² yang berada diatas tanah seluas 16.335 m² (40,83 rante), berdasarkan : SERTIFIKAT HAK MILIK NO : 79 DESA GERGAS tertanggal 31 Maret 1997 beserta lampiran gambar situasi tanah No: 225/1997 tertanggal 31 Maret 1997 dengan nama pemegang hak : OB. SORIPADA HARAHAP, diatas tanah pertanian/kebun ini juga berisi pohon karet, kelapa sawit, kelapa, buah-buahan yang sampai saat ini tetap menghasilkan secara ekonomi (produktif), hasil dari kesemuanya tetap dimanfaatkan untuk

Halaman 18 dari 74 halaman Putusan Nomor: 2628/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan Penggugat-I. Tanah pertanian/kebun, beserta rumah tinggal yang berdiri diatasnya memiliki batas-batas :

- UTARA : Dengan jalan utama desa (PATOK I, II, III, IV) 61 meter
- TIMUR Dengan SULASIIN (PATOK IV, V, VI, VII, VIII) 283,2 meter
- SELATAN Dengan BUANG (PATOK VIII dan IX) 75 meter
- BARAT Dengan WASNIK/ AZIS (PATOK IX, X dan I) 257,7 meter

Tanah ini bernilai total ± Rp.1.296.900.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

Dengan kalkulasi jual saat ini ; harga tanah per satu rantenya ±Rp. 30.000.000,-. Lalu ditambahkan dengan harga jual bangunan 1 unit rumah kayu ; ± Rp.72.000.000,- (rumah kayu ini telah berumur ± 43 tahun, namun masih kokoh karena material kayu yang digunakan adalah kayu-kayu kelas satu (I) seperti : Damar, Meranti, Trumbusu, Medang dan lain sebagainya).

Pertimbangannya :

- Tanah ini berisi pohon karet, kelapa sawit, kelapa dan buah-buahan yang masih produktif/menghasilkan tiap bulannya atau tiap musimnya (untuk buah-buahannya).
- Lokasi tanah strategis, berada di pingir jalan utama desa yang telah dilalui oleh mobil-mobil pribadi maupun mobil *dumprtruck* / truk tronton yang mengangkut hasil pertanian ataupun hasil perkebunan.
- Memiliki sumber air bersih (untuk keperluan minum, masak dan cuci) yang tidak kering di musim kemarau, lokasinya tidak jauh, tetangga di sebelah kiri juga ikut mempergunakannya sampai saat ini.

Halaman 19 dari 74 halaman Putusan Nomor: 2628/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersebelahan dengan Perkebunan Swasta Gergas Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.
- Tanah ini juga bisa dipecah-pecah / dipisah-pisah dalam bentuk kavling-an yang diperuntukan untuk pertapakan rumah tinggal.
- Di dalam lokasi tanah ini juga tedapat kolam ikan.

4.3. HARTA SEBELUM MENINGGAL DUNIA YANG KE TIGA (III)

LOKASI : Dusun II Sidodadi, Desa Gergas, Kecamatan Stabat Kabupaten- Langkat.

Berupa : 1 (satu) Bidang tanah petanian/kebun yang berisi pohon buah-buahan, pohon karet, pohon kelapa sawit produktif yang tetap menghasilkan seluas : 5.350 m² (13,37 rante). Berdasarkan : SURAT KETERANGAN GANTI RUGI dari OB. SORIPADA HARAHAP kepada BARIMIN tertanggal 3 Agustus 1975. Kesemuaan hasil dari tanah pertanian/kebun ini sampai saat ini tetap dimanfaatkan untuk kebutuhan Penggugat-I. Tanah pertanian/kebun dan tanaman yang di dalamnya ini memiliki batas-batas :

- UTARA : Dengan Perkebunan GERGAS.. 75 meter
- SELATAN : Dengan BARIMIN. . . 70 meter
- TIMUR : Dengan SARJONO . 75 meter
- BARAT : Dengan USMAN. . . 40 meter

Tanah ini bernilai total ± Rp.401.100.000,- (Empat Ratus Satu Juta Seratus Ribu Rupiah).

Dengan kalkulasi jual saat ini ; harga tanah per satu rantenya ± Rp.30.000.000,-.

Pertimbangannya :

- Tanah ini berisi pohon karet, kelapa sawit dan buah-buahan yang masih produktif/menghasilkan tiap bulannya atau tiap musimnya (untuk buah-buahannya).
- Lokasi tanah strategis, berada di pinggir jalan utama desa yang telah dilalui mobil-mobil pribadi maupun mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dumptruck / truk tronton yang mengangkut hasil pertanian atau hasil perkebunan.

- Berbatasan langsung dengan Perkebunan Swasta Gergas Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

4.4. HARTA SEBELUM MENINGGAL DUNIA YANG KE EMPAT (IV)

LOKASI : Jl. Beringin Gang Aren Pasar VII Dusun IX

Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan

Berupa : 1 (satu) Bidang tanah pertanian/kebun yang berisi pohon pisang, tanaman sayur mayur dan tetap menghasilkan secara ekonomi. Selanjutnya di dimanfaatkan untuk kebutuhan Penggugat-I, dengan ukuran: 20 m X 41 m = 820m². Berdasarkan:

SURAT PENYERAHAN / GANTI KERUGIAN dari SITI ASIAHSIREGAR kepada SINON pada tanggal 4 Agustus 1977. Dan tanah pertanian/kebun ini telah memiliki surat keterangan Tanah No: 32053/n/IV/j tertanggal 22 Januari 1974. Adapun Tanah pertanian/kebun ini beserta tanaman di atasnya memiliki batas-batas:

- **UTARA** : Dengan KUSIN. . 20 meter
- **SELATAN** : Dengan NGADI . 20 meter
- **TIMUR** : Dengan ASIH . . 41 meter
- **BARAT** : Dengan KARSONO . 41 meter

Tanah ini bernilai total ± Rp. 1.230.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

Dengan kalkulasi jual saat ini ; harga tanah per satu meter persegi: ± Rp.1.500.000,-.

Pertimbangannya :

- Di sekitar lokasi tanah, lahan ini satu-satunya yang masih bisa dipergunakan sebagai tanah pertapakan rumah tinggal, baik dipakai sebagai rumah tinggal pribadi maupun rumah kontrakan/sewa/kost.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontur tanahnya sudah tinggi (bukan rawa/airan) sehingga tidak perlu ditimbun lagi.
- Akses ke jalan utama/besar Beringin yang dilalui ANGKOT/Angkutan Umum (Koperasi 51 pasar 7, Koperasi 19, Rahayu 120, Dirgantara 75) dari lokasi ini kurang dari 100 meter saja jaraknya.
- Rumah kontrakan/sewa/kost sangat banyak di sekitar lokasi tanah ini.
- Lokasi tanah ini merupakan kawasan padat penduduk.

4.5. HARTA SEBELUM MENINGGAL DUNIA YANG KE LIMA (V)
LOKASI : Jl. Beringin Gang Aren pasar VII Dusun IX
DesaKecamatan Percut Sei Tuan
(bersebelahan langsung dengan harta waris
peninggalankeempat-IV) Berupa :

1 (satu) Bidang tanah pertapakan untuk rumah dengan ukuran:
 $22 \text{ m} \times 18 \text{ m} = 396 \text{ m}^2$. Berdasarkan
SURATPENYERAHAN/GANTI KERUGIAN dari OB.
SORIPADAHARAHAP kepada ABDUL HANA SIPAHUTAR,
BBA,tertanggal8April1995.

Adapun tanah tanah pertapakan ini memiliki batas-batas :

- UTARA :Dengan SITI ASIAH SIREGAR . .18 meter
- SELATAN :Dengan BANGUN SIREGAR .18 meter
- TIMUR :Dengan SITI HARI SIREGAR / SAMSUDDIN

HARAHAP.22meter+ GANG (Lebar ± 2 meter)

- BARAT :Dengan JALALUDDIN LUBIS / ABDUL HANA
SIPAHUTAR, BBA. 22 meter

Tanah ini bernilai total \pm Rp.594.000.000,- (Lima Ratus
Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah).

Dengan kalkulasi jual saat ini ; harga tanah per satu meter
perseginya: \pm Rp.1.500.000,-.

Pertimbangannya :

Halaman 22 dari 74 halaman Putusan Nomor: 2628/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di sekitar lokasi tanah, lahan ini satu-satunya yang masih bisa dipergunakan sebagai tanah pertapakan rumah tinggal, baik dipakai sebagai rumah tinggal pribadi maupun rumah kontrakan/sewa/kost.
- Kontur tanahnya sudah tinggi (bukan rawa/airan) sehingga tidak perlu ditimbun lagi.
- Akses ke jalan utama/besar Beringin yang dilalui ANGKOT/Angkutan Umum (Koperasi 51 pasar 7, Koperasi 19, Rahayu 120, Dirgantara 75) dari lokasi ini kurang dari 100 meter saja jaraknya.
- Rumah kontrakan/sewa/kost sangat banyak di sekitar lokasi tanah ini.
- Lokasi tanah ini merupakan kawasan padat penduduk.

4.6. HARTA SEBELUM MENINGGAL DUNIA YANG KE ENAM (VI)

Berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor bebek atas nama :

SORIPADA HARAHAH.

ALAMAT : DUSUN II SIDODADI
KELURAHAN GERGAS STABAT-LANGKAT
NO. POLISI : BK.6186-PL
MERK/TYPE : HONDA/ASTREA C-100
JENIS/MODEL : SEPEDA MOTOR
TAHUN PEMBUATAN : 1987
ISI SILINDER : 86-CC
WARNA : HITAM
NO. RANGKA/NIK : GC153-22459
NO. MESIN : GCE-1123698
NO. BPKB : 7664926B
BAHAN BAKAR : PREMIUM

Sepeda Motor Bebek Retro/Lawas/Antik ini bernilai ±

Rp.5.000.000,-

(Lima Juta Rupiah), tergantung kondisi keorisinilan unitnya.

Halaman 23 dari 74 halaman Putusan Nomor: 2628/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kalkulasi jual saat ini, dibeli oleh pehobi sepeda motor retro, lawas dan antik.

4.7. HARTA SEBELUM MENINGGAL DUNIA YANG KE TUJUH (VII)

Berupa : tanah persawahan (sekitar tahun 1995 telah dipindah tangankan (dijual) dan seluruh hasil penjualannya dipergunakan untuk membeli beberapa peralatan medis untuk Praktik Kedokteran Gigi seperti : 1 unit Mikro Motor, 1 set Tang Ekstraksi (pencabutan) Gigi, Artikulator/Okludator, berbagai macam alat-alat instrumen medis lainnya dan 1 buah lemari jepara tempat menyimpan seluruh alat perlengkapan Praktik Kedokteran Gigi ini), hewan ternak/sapi (12 ekor), sepeda motor (Yamaha RX Special tahun 1987), meubelair, perabotan rumah tangga, mesin jahit (merk Butterfly), perhiasan dan harta-harta lain yang jumlah dan bentuknya tidak dapat di rinci secara detail. Kesemua harta waris peninggalan ini berada di rumah waris di Jl. Sabilina No. 6 Dusun IX Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan.

5. Bahwa Benar pada tanggal 3 September 1997 OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH (Pewaris) meninggal dunia di RSUD Dr. Pirngadi Medan dan telah dimakamkan secara Agama Islam. Dan karenanya, OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH (Pewaris) meninggalkan Ahli Waris 1 (satu) Orang istri dan 5 (lima) orang anak yaitu :

5.1. Siti Asiah Siregar Binti KALI SUTAN SIREGAR (ISTRI)

Tempat/ Tanggal Lahir : Naga Saribu, 5 Mei 1950 (69 tahun)

5.2. Tuti Eriani Harahap Binti OB. SORIPADA HARAHAH (Anak

Kandung)

Halaman 24 dari 74 halaman Putusan Nomor: 2628/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat / Tanggal Lahir : Kuala Simpang, 25 Agustus 1967
(52
Tahun)

5.3. Hadli Ambulance Harahap Bin OB. SORIPADA HARAHAHAP
(Anak Kandung)

Tempat / Tanggal Lahir : Kuala Simpang, 19 Mei 1969 (50
Tahun)

5.4. Julkarnein Harahap Bin OB. SORIPADA HARAHAHAP
(Anak
Kandung)

Tempat / Tanggal Lahir : Kuala Simpang, 26 Februari
1971 (48 Tahun)

5.5. Fakhrizal Harahap Bin OB. SORIPADA HARAHAHAP (Anak

Kandung)

Tempat / Tanggal Lahir : Gergas, 27 Maret 1973 (46
Tahun)

5.6. Dewi Asmidar Harahap Binti OB. SORIPADA HARAHAHAP
(Anak Kandung)

Tempat / Tanggal Lahir : Gergas, 15 Maret 1975 (44
Tahun)

- 6. Bahwa tidak benar dalil posita Para Penggugat di angka 5 halaman 5 surat gugatan warisnya. Berdasarkan fakta dan bukti bahwa ; setelah meninggalnya OB. SORIPADA HARAHAHAP BIN LOBE KOSIM HARAHAHAP memiliki harta waris bawaan dan harta waris peninggalan berupa : harta benda yang bergerak (sepeda motor), harta benda yang tidak bergerak (rumah tinggal, tanah, emas mulia) dan surat berharga (surat-surat keterangan penyerahan/ganti kerugian tanah, Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanah dan KARIP (Kartu Identitas Pensiun) atas nama : Siti Asiah Siregar dari OB. Soripada Harahap, No. Pensiun 13054607600, NIP: 130546076). Dari HARTA WARIS BAWAAN dan HARTA WARIS PENINGGALAN**

Halaman 25 dari 74 halaman Putusan Nomor: 2628/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH yang belum dibagi kepada seluruh ahli warisnya sampai sekarang dan masih memiliki dokumen-dokumen/surat-surat yang sah sesuai dengan ketentuan hukum diantaranya :

6.1. HARTA WARIS BAWAAN OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH

LOKASI : Jl. Sabilina No. 6 Dusun IX Desa Tembung berupa ; 1 unit rumah permanen dengan ukuran 8 m x 20 m = 160 m² yang berada diatas tanah seluas 22,5 m x 35,6 m = 801 m² berdasarkan SK CAMAT PERCUT SEI TUAN NO : 590/308/SKT/PST/1987

ATAS NAMA : OB. SORIPADA HARAHAH tertanggal 11 Agustus 1987 beserta lampirannya berupa surat keterangan situasitanahyang memiliki No: 590/308/SKT/PST/1987 tertanggal11Agustus1987Harta waris bawaan ini telah dimiliki dan dikuasai semenjak tanggal 26 Juni 1980 berdasar surat ganti rugi yang diketahui oleh kepala desa Tembung. Harta Waris Bawaan ini memiliki batas-batas :UTARA : Dengan Miskun .35,6 meter

- TIMUR : Dengan Jl. Sabilina ..22,5 meter
- SELATAN : Dengan Ratimin . . 36,6 meter
- BARAT : Dengan Paidin. . 22,5 meter

Saat ini, Surat Keterangan Camat Percut Sei Tuan Asli dan Harta Waris Bawaan ini berada dalam penguasaan Penggugat-I.

Tanah ini bernilai total ± Rp.3.123.500.000,- (Tiga Miliar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Dengan kalkulasi jual saat ini ; harga tanah per satu meter perseginya: ± Rp.3.500.000,. Lalu ditambahkan dengan harga jual bangunan 1 unit rumah permanen ; ± Rp. 320.000.000,-.

Pertimbangannya :

Halaman 26 dari 74 halaman Putusan Nomor: 2628/Pdt.G/2019/PA.Lpk



- Tanah ini berdekatan dengan sekolah SD/SMP Swasta SABILINA, sehingga bisa bernilai ekonomi tinggi yang bisa memberikan *income* penghasilan setiap harinya maupun perbulannya karena bisa dipergunakan untuk rumah rumah kontrakan/sewa/kost, lahan parkir untuk anak sekolah, untuk usaha dagang/jualan dan lain sebagainya. Seperti yang telah dilakukan rumah-rumah di sekitar Jalan Sabilina tersebut.
- Memiliki 2 akses pintu masuk (lebar 4 meter masing-masing) dan telah di pagar dengan tembok *letter U* setinggi ± 3 meter dan depan tembok/besi setinggi ± 2 meter.

6.2. HARTA WARIS PENINGGALAN YANG PERTAMA (I)

LOKASI : Dusun II Sidodadi, Desa Gergas Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat,

Berupa : 1 unit rumah yang terbuat dari kayu seluruhnya dengan ukuran lebih kurang : $8 \text{ m} \times 9 \text{ m} = 72 \text{ m}^2$ yang berada diatas tanah seluas 16.335 m^2 (40,83), berdasarkan : SERTIFIKAT HAK MILIK NO : 79 DESA GERGAS tertanggal 31 Maret 1997 beserta lampiran gambar situasi tanah NO : 225 / 1997 tertanggal 31 Maret 1997 dengan nama pemegang hak : OB. SORIPADA HARAHAAP, diatas harta waris peninggalan ini juga berisi pohon karet, pohon kelapa sawit, kelapa, buah-buahan yang sampai saat ini tetap menghasilkan secara ekonomi (produktif), hasil dari kesemuanya tetap dimanfaatkan untuk kebutuhan Penggugat-I. Harta Waris Peninggalan ini memiliki batas-batas:

- UTARA : Dengan jalan utama desa (PATOK I, II, III, IV) . . 61 meter
- TIMUR Dengan SULASIIN (PATOK IV, V, VI, VII, VIII) .283,2 meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SELATAN Dengan BUANG (PATOK VIII dan IX) .
75 meter
- BARAT Dengan WASNIK / AZIS (PATOK IX, X dan I)257,7 meter

Saat ini, Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli dan Harta Waris Peninggalan ini berada dalam penguasaan Penggugat-I.

Tanah ini bernilai total ± Rp.1.296.900.000,- (Satu Miliar DuaRatusSembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah). Dengan kalkulasi jual saat ini ; harga tanah per satu rantenya ± Rp. 30.000.000,-. Lalu ditambahkan dengan harga jual bangunan 1 unit rumah kayu ; ± Rp.72.000.000,- (rumah kayu ini telah berumur ± 43 tahun, namun masih kokoh karena material kayu yang digunakan adalah kayu-kayu kelas satu (I) seperti : Damar, Meranti, Trumbusu, Medang dan lain sebagainya).

Pertimbangannya :

- Tanah ini berisi pohon karet, kelapa sawit, kelapa dan buah-buahan yang masih produktif/menghasilkan tiap bulannya atau tiap musimnya (untuk buah-buahannya).
- Lokasi tanah strategis, berada di pingir jalan utama desa yang telah dilalui oleh mobil-mobil pribadi maupun mobil *dumptruck* / truk tronton yang mengangkut hasil pertanian ataupun hasil perkebunan.
- Memiliki sumber air bersih (untuk keperluan minum, masak dan cuci) yang tidak kering di musim kemarau, lokasinya tidak jauh, tetangga di sebelah kiri juga ikut mempergunakannya sampai saat ini.
- Bersebelahan dengan Perkebunan Swasta Gergas Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.
- Tanah ini juga bisa dipecah-pecah / dipisah-pisah dalam bentuk kavling-an yang diperuntukan untuk pertapakan rumah tinggal.

Halaman 28 dari 74 halaman Putusan Nomor: 2628/Pdt.G/2019/PA.Lpk



- Di dalam lokasi tanah ini juga terdapat kolam ikan.

6.3. HARTA WARIS PENINGGALAN YANG KE DUA (II)

LOKASI : Dusun II Sidodadi, Desa Gergas, Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

Berupa ; 1 (satu) Bidang tanah petanian/kebun yang berisi pohon karet, pohon sawit dan buah-buahan, masih produktif menghasilkan seluas: 5.350 m² (13,37 rante). Berdasarkan : SURAT KETERANGAN GANTI RUGI dari OB. SORIPADA HARAHAHAP

kepada BARIMIN tertanggal 3 Agustus 1975. Kesemuaan hasildariharta waris peninggalan ini sampai saat ini tetap dimanfaatkan untuk kebutuhan Penggugat-I. Harta Waris Peninggalan ini memiliki batas-batas :

- UTARA : Dengan Perkebunan GERGAS.. 75 meter
- SELATAN : Dengan BARIMIN. 70 meter
- TIMUR : Dengan SARJONO. 75 meter
- BARAT : Dengan USMAN . 40 meter

Saat ini, surat keterangan GANTI RUGI ASLI dan Harta Waris Peninggalan ini berada dalam Penguasaan Penggugat-I. Tanah ini bernilai total ± Rp.401.100.000,- (Empat Ratus Satu Juta Seratus Ribu Rupiah). Dengan kalkulasi jual saat ini ; harga tanah per satu rantenya ± Rp.30.000.000,-.

Pertimbangannya :

- Tanah ini berisi pohon karet, kelapa sawit dan buah-buahan yang masih produktif/menghasilkan tiap bulannya atau tiap musimnya (untuk buah-buahannya).
- Lokasi tanah strategis, berada di pinggir jalan utama desa yang telah dilalui mobil-mobil pribadi maupun mobil *dumpruck* / truk tronton yang mengangkut hasil pertanian atau hasil perkebunan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berbatasan langsung dengan Perkebunan Swasta Gergas Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

6.4. HARTA WARIS PENINGGALAN YANG KE TIGA (III)

LOKASI : Jl. Beringin Gang Aren pasar VII Dusun IX Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan. Berupa :

1 (satu) Bidang tanah petanian/kebun yang berisi pohon pisang, tanaman sayur mayur dan tetap menghasilkan secara ekonomi. Selanjutnya di manfaatkan untuk kebutuhan Penggugat-I,

dengan ukuran: 20 m x 41 m = 820 m². Berdasarkan: SURAT PENYERAHAN / GANTI KERUGIAN dari SITI ASIAHSIREGAR kepada SINON pada tanggal 4 Agustus 1977. Dan harta waris peninggalan ini telah memiliki surat keterangan Tanah No 32053/n/IV/j tertanggal 22 Januari 1974. Adapun Harta Waris Peninggalan ini beserta tanaman diatasnya memiliki batas-batas:

- UTARA : Dengan KUSIN . . 20 meter
- SELATAN : Dengan NGADI 20 meter
- TIMUR : Dengan ASIH . . 41 meter
- BARAT : Dengan KARSONO ..41 meter

Saat ini, surat penyerahan/ganti kerugian asli dan Harta Waris Peninggalan ini berada dalam penguasaan Penggugat-I. Tanah ini bernilai total ± Rp. 1.230.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah). Dengan kalkulasi jual saat ini ; harga tanah per satu meter perseginya: ± Rp.1.500.000,-.

Pertimbangannya :

- Di sekitar lokasi tanah, lahan ini satu-satunya yang masih bisa dipergunakan sebagai tanah pertapakan rumah tinggal, baik dipakai sebagai rumah tinggal pribadi maupun rumah kontrakan/sewa/kost.

Halaman 30 dari 74 halaman Putusan Nomor: 2628/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontur tanahnya sudah tinggi (bukan rawa/airan) sehingga tidak perlu ditimbun lagi.
- Akses ke jalan utama/besar Beringin yang dilalui ANGKOT/Angkutan Umum (Koperasi 51 pasar 7, Koperasi 19, Rahayu 120, Dirgantara 75) dari lokasi ini kurang dari 100meter saja jaraknya.
- Rumah kontrakan/sewa/kost sangat banyak di sekitar lokasi tanah ini. Lokasi tanah ini merupakan kawasan padat penduduk.

6.5. HARTA WARIS PENINGGALAN YANG KE EMPAT (IV)

LOKASI : Jl. Beringin Gang Aren pasar VII Dusun IX Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan (bersebelahan langsung dengan harta waris peninggalan ke empat-IV).

Berupa ; 1 (satu) Bidang tanah pertapakan untuk rumah dengan ukuran: 22 m × 18 m = 396 m². Berdasarkan : SURAT PENYERAHAN / GANTI KERUGIAN dari OB. SORIPADA HARAHAHAP kepada ABDUL HANA SIPAHUTAR, BBA, tertanggal 18 April 1995. Adapun Harta Waris Peninggalan ini memiliki batas-batas :

- UTARA :Dengan SITI ASIAH SIREGAR.18 meter
- SELATAN:Dengan BANGUN SIREGAR. . 18 meter
- TIMUR :Dengan SITI HARI SIREGAR SAMSUDDINHARAHAHAP.meter GANG (Lebar ± 2 meter)
- BARAT :Dengan JALALUDDIN LUBIS / ABDUL HANA SIPAHUTAR, BBA 22 meter

Saat ini, surat PENYERAHAN / GANTI KERUGIAN ASLI dan Harta Waris Peninggalan ini berada dalam penguasaan Penggugat-I.

Tanah ini bernilai total ± Rp.594.000.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah).

Halaman 31 dari 74 halaman Putusan Nomor: 2628/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kalkulasi jual saat ini ; harga tanah per satu meter perseginya: ± Rp.1.500.000,-.

Pertimbangannya :

- Di sekitar lokasi tanah, lahan ini satu-satunya yang masih bisa dipergunakan sebagai tanah pertapakan rumah tinggal, baik dipakai sebagai rumah tinggal pribadi maupun rumah kontrakan/sewa/kost.
- Kontur tanahnya sudah tinggi (bukan rawa/airan) sehingga tidak perlu ditimbun lagi.
- Akses ke jalan utama/besar Beringin yang dilalui ANGKOT/Angkutan Umum (Koperasi 51 pasar 7, Koperasi 19, Rahayu 120, Dirgantara 75) dari lokasi ini kurang dari 100 meter saja jaraknya.
- Rumah kontrakan/sewa/kost sangat banyak di sekitar lokasi tanah ini.
- Lokasi tanah ini merupakan kawasan padat penduduk.

6.6. HARTA WARIS PENINGGALAN YANG KE LIMA (V)

Berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor bebek atas nama :

SORIPADA HARAHAAP.

ALAMAT DUSUN II SIDODADI KELURAHAN

GERGASTABAT-LANGKAT NO. POLISI BK.6186-

MERK/TYPE : HONDA/ASTREA C-100

JENIS/MODEL : SEPEDA MOTOR

TAHUN PEMBUATAN : 1987

ISI SILINDER : 86-CC

WARNA : HITAM

NO. RANGKA/NIK : GC153-22459

NO. MESIN : GCE-1123698

NO. BPKB : 7664926B

BAHAN BAKAR : PREMIUM

Selanjutnya Harta Waris Peninggalan ini beserta Buku

Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda

Halaman 32 dari 74 halaman Putusan Nomor: 2628/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) masih dikuasai oleh Penggugat-I.

Sepeda Motor Bebek Retro/Lawas/Antik ini bernilai ± Rp.5.000.000, (Lima Juta Rupiah), tergantung kondisi keorisinilan unitnya. Dengan kalkulasi jual saat ini, dibeli oleh pehobi sepeda motor retro, lawas dan antik.

7. HARTA WARIS BAWAAN dan HARTA WARIS PENINGGALAN almarhum OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH yang belum dibagi kepada seluruh ahli warisnya sampai sekarang yang jumlah dan bentuknya tidak dapat di rinci secara detail, dokumen-dokumen/surat-surat kepemilikannya dalam penguasaan Para Penggugat baik yang telah dipindah tangankan, dijual ataupun yang masih ada pada Para Penggugat berupa ; tanah persawahan (sekitar tahun 1995 telah dipindah tangankan (dijual) dan seluruh hasil penjualannya dipergunakan untuk membeli beberapa peralatan medis untuk Praktik Kedokteran Gigi seperti : 1 unit Mikro Motor, 1 set Tang Ekstraksi (pencabutan) Gigi, Artikulator/Okludator, berbagai macam alat-alat instrumen medis lainnya dan 1 buah lemari jemara tempat menyimpan seluruh alat perlengkapan Praktik Kedokteran Gigi ini), hewan ternak/sapi (12 ekor), sepeda motor (Yamaha RX Special tahun 1987), meubelair, perabotan rumah tangga, mesin jahit (merk Butterfly), perhiasan dan harta-harta lainnya. Kesemua harta waris peninggalan ini berada di rumah waris di Jl. Sabalina No. 6 Dusun IX Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan.

8. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat di angka 5 huruf d halaman 6 dan 7, hanya berspekulasi, mengada-ada, rekayasa (*helemaal op gemaakt*), mengaburkan dan memanipulasi beberapa fakta dan bukti. Adalah FAKTA dan BUKTI kebenaran sesungguhnya adalah :

8.1. Tanah waris peninggalan almarhum OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH yang berlokasi di Jl. Beringin Gang Aren Pasar VII Dusun IX Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang adalah : Berjumlah 2

Halaman 33 dari 74 halaman Putusan Nomor: 2628/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) bidang/kavling tanah yang bersisian, berdampingan atau bersebelahan yaitu :

- a. Sebidang tanah ukuran $20 \text{ m} \times 41 \text{ m} = 820 \text{ m}^2$

Berdasar : SURAT PENYERAHAN/GANTI KERUGIAN dari SITI

ASIAH SIREGAR kepada SINON, pada tanggal 4 Agustus 1977.

Tanah ini memiliki batas-batas :

- UTARA : Dengan KUSIN . 20 meter
- SELATAN : Dengan NGADI .20 meter
- TIMUR : Dengan ASIH .. 41 meter
- BARAT : Dengan KARSONO 41 meter

- b. Sebidang tanah ukuran $18 \text{ m} \times 22 \text{ m} = 396 \text{ m}^2$

Berdasar : SURAT PENYERAHAN/GANTI KERUGIAN dari OB. SORIPADA HARAHAH kepada ABDUL HANA SIPAHUTAR, BBA, pada tanggal 18 April 1995.

Tanah ini memiliki batas-batas :

- UTARA : Dengan SITI ASIAH SIREGAR. 18 meter
- SELATAN : Dengan BANGUN SIREGAR. 18 meter
- TIMUR : Dengan SITI HARI SIREGAR / SAMSUDDIN HARAHAH . 22 meter + GANG (Lebar \pm 2 meter)
- BARAT : Dengan JALALUDDIN LUBIS / ABDUL HANA

SIPAHUTAR, BBA .22 meter

- 8.2. Bahwa di kedua kavling tanah ini, semenjak di beli pada 4 Agustus 1977 (kavling 1) dan 18 April 1995 (kavling 2) almarhum OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH “tidak pernah sama sekali membuat/mendirikan rumah untuk tinggal baik terbuat dari papan/kayu, semi permanen maupun permanen” sampai almarhum OB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH
meninggal dunia pada tanggal 3 September 1997 di Medan.

8.3. Bahwa disekitar tahun 2011, Tergugat masih menyaksikan dan melihat sendiri, SURAT PENYERAHAN/GANTI KERUGIAN yang asli dari kedua kavling tanah waris peninggalan almarhum OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH yang berada di Jl. Beringin Gang Aren Pasar VII Dusun IX Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

9. Bahwa benar dalil Posita Para Penggugat dalam gugatan warisnya pada angka 6 dan 7 di halaman 7 yang menyatakan : "seluruh harta waris bawaan dan harta waris peninggalan dari almarhum OB SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH (pewaris) yang meninggal dunia pada tanggal 3 September 1997, belum pernah dibagi sama sekali kepada seluruh ahli warisnya sampai saat ini dan masih dalam penguasaan serta dimanfaatkan hasil-hasil dari harta waris bawaan dan harta waris peninggalan tersebut oleh Penggugat-I".

Selanjutnya juga, Penggugat-I masih menguasai seluruhnya dokumen- dokumen surat asli dari harta waris bawaan dan harta waris peninggalan tersebut.

10. Bahwa tidak benar dan tidak pernah terjadi proses pengalihan hak (jual-beli) serta pembagian harta waris bawaan dan harta waris peninggalan, almarhum OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat di surat gugatannya angka 8 halaman 7. Dikarenakan sampai saat ini Tergugat (sebagai salah satu ahli warisnya) belum pernah dimintai ataupun memberikan persetujuan untuk memperjual-belikan seluruh harta waris bawaan dan harta waris peninggalan almarhum OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH. Sebagaimana ketentuan hukum pasal 92 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "*suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak*

Halaman 35 dari 74 halaman Putusan Nomor: 2628/Pdt.G/2019/PA.Lpk



diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama". Yang mana dalam hal ini menjadi salah satu persyaratan mutlak dalam melakukan tata cara jual-beli objek waris yang legal dan sah menurut ketentuan hukum (diakui dan dibenarkan sendiri oleh seluruh Para Penggugat dalam surat gugat warisnya pada angka 6 halaman 7).

Dan demi terungkap fakta kebenarannya, Tergugat telah menindaklanjutinya dengan mengirimkan surat ke Kepala Desa Tembung tentang : "permohonan klarifikasi legalitas surat penyerahan/ganti kerugian tanah atas kepemilikan dari Siti Asiah Siregar (Penggugat-I)", yang merupakan harta waris peninggalan yang ke tiga (III) dan harta waris peninggalan yang ke empat (IV), berlokasi di : Jl. Beringin Gang Aren Pasar VII Dusun IX Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan, juga ditembuskan ke camat Percut Sei Tuan pada tanggal 11 Desember 2019.

11. Bahwa seluruh dalil Para Penggugat dalam gugatan warisnya diangka;9,10, 11 dan 12 pada halaman 7 dan 8, hanya berisikan keluhan jiwa/halusinasi Penggugat-I, II, III, IV, V dan bersifat rekayasa atau memutar balikkan fakta yang tidak benar, karenanya patut Tergugat tolak dan bantah dengan tegas. Adalah fakta dan bukti kebenaran dari kejadian/peristiwa sesungguhnya adalah :

- Dari tanggal 3 September 1997 (meninggal dunianya almarhum Pewaris) sampai di bulan Desember 2007 (sekitar \pm 10 tahun) di rentang waktu itu Ibu Kandung (mamaknya almarhum Pewaris) yang bernama : SITI RIDHO HASIBUAN alias RIDHOANI HASIBUAN masih hidup (sehat wal'afiat), namun kesemuanya dari Penggugat-I, II, III, IV, V, tidak berniat, tidak berkeinginan, tidak ada melakukan musyawarah dengan seluruh ahli waris, tidak melaksanakan kewajibannya sebagai ahli waris dan tidak menyegerakan penyelesaian masalah kewarisan dari Harta Waris Bawaan dan Harta Waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninggalan almarhum OB. SORIPADADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH.

- Dari tahun 2007 sampai saat ini tahun 2020 (sekitar \pm 13 tahun) Tergugat tidak pernah lagi bertemu, berbicara, berkomunikasi dan berhubungan (putus total silaturahmi) dengan Penggugat-II dan Penggugat-V.
- Dari tanggal 31 Mei 2012 sampai saat ini tahun 2020 (sekitar \pm 8 tahun) Tergugat juga tidak lagi bertemu, berbicara dan berkomunikasi dengan Penggugat-I, III dan IV, namun pada tanggal 11 Juni 2015 dan di bulan Agustus 2016, Penggugat-I pernah datang ke rumah Tergugat di Jl. Mesjid Komplek Citra Graha Blok J-3 Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas petitum Para Penggugat diangka 2, 3, 4 dan 6 yang tidak didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku tentang kewarisan dan adanya upaya-upaya dari Para Penggugat untuk mengaburkan beberapa fakta dan bukti untuk tujuan : menguasai harta waris bawaan dan harta waris peninggalan almarhum OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH dengan harga miring/murah. Seharusnya bila Para Penggugat menginginkan hak warisnya, seharusnya juga melaksanakan kewajibannya sebagai ahli waris, sebagaimana ketentuan hukum Allah SWT yang tertuang dalam Al-Qur'an Q.S. An-Nisa'/4: 11 yaitu : *"Setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya."*

Sesudah itu wajiblah dibagikan hartanya diantara ahli warisnya menurut Al-Qur'an dan sunah Nabi Muhawaad SAW.

Firman Allah dalam Al-Qur'an Q.S. Al-Baqarah/2: 188 yaitu : *"Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil."*

Sabda Rasulullah SAW : *"Dari Ibnu Abbas ra, ia berkata, Rasulullah saw bersabda, 'Terimakanlah waris itu kepada ahlinya, maka*

Halaman 37 dari 74 halaman Putusan Nomor: 2628/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelebihannya (sisa) berikanlah kepada ahli waris lelaki yang terdekat'." (HR. Bukhari dan Muslim).

Sejalan juga dengan ketentuan pasal 187 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

(1) *Bila pewaris meninggalkan harta peninggalan maka oleh pewaris semasa hidupnya atau para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas :*

12.1. *Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai hartanya dengan uang;*

12.2. *Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat (1) sub a, b dan c.*

(2) *Sisa pengeluaran yang dimaksud di atas adalah merupakan harta*

warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Hal ini tidak sinkron yang menyebabkan amar petitum yang diajukan Para Penggugat kabur atau tidak jelas, serta mengada-ada sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menolak petitum Para Penggugat.

13. Bahwa quad non, Para Penggugat tetap berkeinginan untuk melakukan pembagian harta waris dari OB. SORIPADA HARAHA BIN LOBE KOSIM HARAHA, kepada Majelis Hakim diserahkan untuk menilainya. Asalkan pembagiannya memakai pembagian secara: "FARA'IDH ISLAM yang tercantum dalam Al-Qur'an", maupun yang diatur dalam Hukum FIQIH ISLAM atau sesuai ketentuan Pasal 171 huruf a, b, c, d; Pasal 174; pasal 176; Pasal 180; pasal 187 dan Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam. Pada prinsipnya Tergugat tidak keberatan, apabila alasan Para Penggugat tidak berisi keluhan jiwa yang memutar balik atau

Halaman 38 dari 74 halaman Putusan Nomor: 2628/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengaburkan beberapa fakta dan ini patut di tolak dan dibantah dengan tegas. Hal ini berkonsekuensi Tergugat mengajukan GUGATAN REKONPENSI atas hak-hak Tergugat dalam perkara aquo sebagai berikut.

II. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa quad non, Para Penggugat tetap berkeinginan untuk melakukan pembagian Harta Waris, maka sesuai ketentuan hukum Tergugat berhak mengajukan GUGATAN BALIK (REKONPENSI) selanjutnya, dahulu sebagai Tergugat, sekarang sebagai Penggugat dalam Rekonsensi (Penggugat dr). Dan dahulu sebagai Penggugat-I, II, III, IV, V, Sekarang sebagai Tergugat dalam Rekonsensi (Tergugat dr-I, II, III, IV, V) sekaligus mempertahankan hak-hak Tergugat dk / Penggugat dr.
2. Bahwa seluruh uraian dan bantahan dalam konsensi diatas adalah merupakan bahagian dari GUGATAN BALIK (REKONPENSI) karenanya secara mutatis mutandis tidak perlu di ulangi lagi dan langsung menjadi bahagian dalam gugatan rekonsensi ini.
3. Bahwa semenjak bulan Juni 1997, Penggugat dr / Tergugat dk telah tinggal dan bekerja di kota Banda Aceh sesuai keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NO: KP.00.02.2.4.16019 tanggal 01-07-1997.
4. Bahwa semenjak tanggal 17 Oktober 2003, Penggugat dr / Tergugat dk telah membeli dan memiliki rumah tinggal di kota Banda Aceh, Sertifikat Hak Milik No. 230 atas nama : drg. Fakhrizal Harahap tertanggal 20 Desember 2003.
5. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2006 Penggugat dr / Tergugat dk telah membeli sebidang tanah seluas 330 m² di kota Banda Aceh (akta jual beli NO: 19/III/JB/2006).
6. Bahwa semenjak terhitung mulai tanggal 1 Juni 2008 Penggugat dr / Tergugat dk kembali ke Tembung dan bertugas sebagai ASN di Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang, keputusan kepala kantor regional VI Badan Kepegawaian Negara (BKN).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 14 April 2009, Penggugat telah membeli dan memiliki rumah tinggal di Jl. Masjid Komplek Citra Graha Blok J-3 Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Sertifikat Hak Milik No. 1707. Atas nama : drg. Fakhrizal Harahap; tertanggal 2 Februari 2010 dan mendiaminya sampai saat ini.
8. Bahwa pada bulan Maret 2017 Penggugat dr / Tergugat dk telah memiliki perlengkapan, peralatan dan tempat praktik dokter gigi pribadi yang beralamat di Jl. Masjid Komplek Citra Graha Blok J-3 Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan.
9. Bahwa dari sebelum meninggal OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH Pengugat dr / Tergugat dk telah memiliki penghasilan tetap, rumah tinggal, praktik dokter gigi dan harta benda sendiri serta tidak ada / tidak pernah menguasai tanah / rumah tanpa hak dari seluruh harta waris bawaan dan harta waris peninggalan OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH.
10. Bahwa dalam kehidupannya almarhum OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH tidak pernah memiliki uang dalam tabungan di bank swasta ataupun bank pemerintah, almarhum menyimpan harta bendanya dalam bentuk : hewan ternak (sapi), tanah pertanian/kebun, tanah persawahan, rumah, kendaraan bermotor dan emas mulia (perhiasan).
11. Bahwa, semenjak tahun 1962-1963 almarhum OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH telah bekerja sebagai ASISTEN PERKEBUNAN di perkebunan swasta yang ada di Perapen Kabupaten Aceh Timur, pekerjaannya ini diperoleh karena direkomendasikan oleh : NGAMAR HARAHAH (uwak kandung almarhum) yang pada saat itu merupakan seorang Administrator (ADM) di salah satu perkebunan di Sumatera Utara.
12. Bahwa pada waktu sebelum menikah (berumah tangga), almarhum OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH telah

Halaman 40 dari 74 halaman Putusan Nomor: 2628/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki beberapa harta benda diantaranya ; 1 unit rumah tinggal, 1 unit pabrik penggilingan padi, 1 unit sepeda motor dan beberapa ekor sapi di Perapen – Aceh Timur. Untuk ternak sapi almarhum OB. SORIPADA HARAHA BIN LOBE KOSIM HARAHA saat itu dipercayakan dan dikelola oleh UWAK PAIDI sampai berkembang biak hingga puluhan ekor, keadaan ini masih Penggugat dr / Tergugat dk lihat sendiri ketika disekitar tahun 1984 (kelas V SD) menemani almarhum OB. SORIPADA HARAHA BIN LOBE KOSIM HARAHA ke Perapen – Aceh Timur untuk melihat dan mengambil uang hasil penjualan sapi, uang sewa rumah dan uang hasil usaha penggilingan padi yang ada disana. Untuk penggilingan padi dipercayakan pengelolaannya kepada UWAK SIDIK dan rumah yang berada di Perapen – Aceh Timur ini almarhum mempercayakannya kepada : TULANG MAKSUM (begitulah Penggugat dr / Tergugat dk memanggilnya).

13. Bahwa setelah memiliki rumah tinggal dan beberapa harta benda yang lain, baru kemudian almarhum OB. SORIPADA HARAHA BIN LOBE KOSIM HARAHA menikah, itu pun dikarenakan desakan dari Ibu almarhum (yang melihat anaknya secara ekonomi sudah mapan dan dewasa) dan Ibunya sendiri yang mencari calon istri di kampung saat itu. Fakta selanjutnya, almarhum OB. SORIPADA HARAHA BIN LOBE KOSIM HARAHA merupakan “tulang punggung sekaligus anak sulung” di keluarganya, orangtua laki-lakinya (Ayah) meninggal dunia ketika almarhum masih bersekolah di Sekolah Rakyat (SR/SD) sekitar umur 10–11 tahun, dan memiliki 2 orang adik (1 adik laki-laki dan 1 adik perempuan yang baru berumur \pm 3 tahun saat itu). Setelah tamat Sekolah Rakyat (SR/SD) di kampung, almarhum melanjutkan sekolahnya di Medan atas bantuan Uwak kandungnya yang saat itu seorang Administrator (ADM) perkebunan di Sumatera Utara sampai pada akhirnya tamat dari Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) dan berkat rekomendasi dari : NGAMAR HARAHA (Uwak kandung almarhum)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inilah almarhum OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH dalam umur yang masih mudah (belum berkeluarga) diterima langsung bekerja sebagai “asisten perkebunan” di perkebunan swasta yang berada di Perapen – Aceh Timur semenjak dari mulai bekerja ini sampai almarhum berumah tangga, masih tetap terus membantu Ibunya untuk ikut membiayai segala kebutuhan 2 orang adiknya tersebut sampai keduanya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

14. Bahwa ketika bekerja di perkebunan Perapen – Aceh Timur almarhum OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH menikah dengan SITI ASIAH SIREGAR BINTI KALI SULTAN SIREGAR tahun 1966 dan di tempat ini lahir 3 (tiga) orang anak yakni ; Tergugat dr-II, III, IV / Penggugat dk-II, III, IV. Fakta kebenaran selanjutnya, Tergugat dr-I / Penggugat dk-I cuma kurang lebih 4 tahun saja (15 Oktober 1966 s/d awal tahun 1971) bertempat tinggal di Perapen – Aceh Timur, tidak bekerja sama sekali, hanya sebagai Ibu Rumah Tangga saja dan segala pekerjaan rumah tangga yang telah dikerjakan Asisten Rumah Tangga yang telah disiapkan oleh ALMARHUM OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH.
15. Bahwa diakhir tahun 1970 almarhum OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH telah berpindah tempat tugas yang baru yakni ; sebagai Administrator (ADM) di Perkebunan Swasta Gergas Kecamatan Stabat, yang merupakan cabang dari Perkebunan Swasta yang di Perapen – Aceh Timur. Namun Tergugat dr-I / Penggugat dk-I masih tetap berada di Perapen – Aceh Timur, karena dalam keadaan hamil tua sampai melahirkan anak yang ke-3 yakni Tergugat dr-IV / Penggugat dk-IV.
16. Bahwa di pertengahan tahun 1971, almarhum OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH beserta Tergugat dr-I, II, III, IV / Penggugat dk-I, II, III, IV pindah ke Perkebunan Gergas – Kecamatan Sabat. Di lokasi / tempat pekerjaan baru ini almarhum

Halaman 42 dari 74 halaman Putusan Nomor: 2628/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menempati rumah dinas untuk Administrator (ADM) berikut dengan segala fasilitas yang sangat lengkap. Di Perkebunan Gergas ini lahir 2 orang anak lagi yakni ; Penggugat dr / Tergugat dk dan Tergugat dr-V / Penggugat dk-V. Fakta selanjutnya, hanya berkisar \pm 7 tahun saja almarhum OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH bekerja di Perkebunan Gergas – Kecamatan Stabat ini, dimana Tergugat dr-I / Penggugat dk-I juga tidak bekerja, hanya sebagai Ibu Rumah Tangga saja, mengurus 5 orang anak, namun segala pekerjaan rumah tangga telah dikerjakan oleh Asisten Rumah Tangga.

17. Bahwa disekitar tahun 1974-1975 (masih bekerja di Perkebunan Swasta Gergas), almarhum OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH telah membeli 2 (dua) bidang tanah perkebunan yang terpisah oleh jalan desa di pinggir Perkebunan Gergas – Kecamatan Stabat tepatnya; di Dusun II Sidodadi Desa Gergas Kecamatan Stabat. Selanjutnya membuat dan membangun 1 unit rumah tinggal dari bahan kayu dengan ukuran $8 \text{ m} \times 9 \text{ m} = 72 \text{ m}^2$ pada tahun 1977 dan terus menerus ditempati dan beraktivitas sebagai guru Aparatur Sipil Negara (ASN) kurang lebih selama 20 (dua puluh) tahun sampai meninggalnya almarhum OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH pada tanggal 3 September 1977.

18. Bahwa disekitar tahun 1975-1976 (masih bekerja di Perkebunan Swasta Gergas), almarhum OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH juga membeli sebidang tanah sawah seluas $\pm 6.375 \text{ m}^2$ (16 rante) yang berlokasi di ujung Dusun II Sidodadi Desa Gergas Kecamatan Stabat, berbatasan dengan Desa Sugih Waras. Tanah Sawah ini memiliki batas-batas : Sebelah Utara (85 m) dengan SAKIAT, Sebelah Selatan (85m) dengan Sungai Raso, Sebelah Timur (75m) dengan Sudarman, Sebelah Barat (75m) dengan Gendot. Di sekitar tahun 1995 tanah sawah ini telah dipindah tangankan (dijual) dan seluruh hasil penjualannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk membeli beberapa peralatan medis untuk Praktik Kedokteran Gigi seperti : 1 unit Mikro Motor, 1 set Tang Ekstraksi (pencabutan) Gigi, Artikulator/Okludator, berbagai macam alat-alat instrumen medis lainnya dan 1 buah lemari jepara tempat menyimpan seluruh alat perlengkapan Praktik Kedokteran Gigi ini. Kesemua harta waris peninggalan ini berada di rumah waris di Jl. Sabilina No. 6 Dusun IX Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan.

19. Bahwa disekitar tahun 1974-1975 (masih bekerja di Perkebunan Swasta Gergas), adik perempuan kandung almarhum OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH yang bernama : Derhana Harahap Binti LOBE KOSIM HARAHAH alias Rostina Hanum Binti LOBE KOSIM HARAHAH ada meminjam sejumlah perhiasan emas berupa ; cincin, kalung, anting-anting, mainan kalung bentuk rupiah dan gelang rupiah yang beratnya berkisar \pm 200 gram. Untuk harta waris peninggalan almarhum OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH yang dalam bentuk piutang ini Penggugat dr / Tergugat dk tidak tahu, apakah sudah dikembalikan apa belum.
20. Bahwa disekitar tahun 1975-1976 (masih bekerja di Perkebunan Swasta Gergas), almarhum OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH menempuh pendidikan keguruan yakni ; dengan mengikuti "Kursus Pendidikan Guru (KPG)", setelahnya dengan ijazah KPG inilah almarhum mendaftarkan diri untuk menjadi PNS/ASN guru di Pemerintahan Kabupaten Langkat, yang pada akhirnya LULUS, lalu diangkat sebagai guru PNS/ASN (NIP: 130546076) di SD Negeri NO : 056426 Sidodadi – Gergas Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dengan pangkat / golongan ruang Pengatur Muda / II-a, bergaji kira-kira Rp.18.000,-.
21. Bahwa diakhir tahun 1977 almarhum OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH mengundurkan diri dari pekerjaannya di Perkebunan Swasta Gergas – Kecamatan Stabat karena telah

Halaman 44 dari 74 halaman Putusan Nomor: 2628/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat sebagai guru ASN (Aparatur Sipil Negara) di SD Negeri NO: 056426 Sidodadi Gergas dan selanjutnya bertempat tinggal di rumah yang di bangun di Dusun II Sidodadi Desa Gergas Kecamatan Stabat ini sampai almarhum meninggal 3 September 1977 (sekitar 20 tahun). Dalam rentang waktu itu, Tergugat dr-I / Penggugat dk-I tetap sebagai Ibu Rumah Tangga, tidak bekerja namun tidak memiliki lagi Asisten Rumah Tangga karena 5 orang anak sudah besar-besar dan telah mampu ikut membantu meringankan pekerjaan dalam keluarga.

22. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 1977 almarhum OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH membeli sebidang tanah seluas $\pm 820 \text{ m}^2$ (2 rante) di jalan Beringin gang Aren Pasar VII Dusun IX Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan, pembelian tanah ini adalah dari penjualan sebagian sapi yang ada di Perapen ditambah dengan hasil penjualan simpanan perhiasan emas dari almarhum OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH dengan kepemilikan diatas namakan Tergugat dr-I / Penggugat dk-I.

23. Bahwa pada tanggal 26 Juni 1980 kembali almarhum OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH membeli sebidang tanah seluas $\pm 801 \text{ m}^2$ (2 rante) di Jalan sabilina Dusun IX Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan, adapun sumber dana pembelian tanah ini merupakan hasil penjualan 1 unit pabrik penggilingan padi, 1 unit sepeda motor yang dibeli ketika almarhum belum menikah (lajang) ditambah dengan hasil penjualan beberapa ekor sapi yang juga telah ada ketika almarhum OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH belum menikah dengan Tergugat dr-I / Penggugat dk-I. (Semua harta yang dijual untuk membeli tanah ini berada di Perapen – Aceh Timur). Dengan demikian tanah ini adalah merupakan: HARTA WARIS BAWAAN dari OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH.

24. Bahwa disekitar tahun 1985 rumah tinggal almarhum OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH yang di beli

Halaman 45 dari 74 halaman Putusan Nomor: 2628/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika masih belum menikah (lajang) berada di Perapen – Aceh Timur di jual, begitu juga seluruh sapi yang masih tersisa di jual habis seluruhnya, selanjutnya, dari penjualan rumah dan sapi ini, oleh almarhum OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH dipergunakan untuk membangun kembali rumah permanen dengan ukuran $8 \text{ m} \times 20 \text{ m} = 160 \text{ m}^2$ yang berlokasi di Jl. Sabilina Dusun IX Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan, sehingga dari historisnya, rumah dan tanah yang berada di alamat ini adalah; "HARTA WARIS BAWAAN dari almarhum OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH".

25. Bahwa dikarenakan tanah almarhum OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH yang diatas namakan : SITI ASIAH SIREGAR, lokasi Jl. Beringin gang Aren Dusun IX Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan terkunci atau tidak memiliki akses keluar menuju gang Aren, karenanya kembali membeli sebidang tanah ukuran $22 \text{ m} \times 18 \text{ m} = 396 \text{ m}^2 (\pm 1 \text{ rante})$ ditambah jalan / gang selebar ± 2 meter, berdampingan/bersisian langsung dengan tanah yang lama (seluas $\pm 820 \text{ m}^2/2 \text{ rante}$), pembeliannya dilakukan tanggal 18 April 1995.

26. Bahwa diwaktu almarhum OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH masih hidup, Penggugat dr / Tergugat dk melihat dan mengetahui langsung orangtua perempuan almarhum (Ibunya) ada menyerahkan berupa uang hasil penjualan rumah pusaka dan sapi yang merupakan bagian dari pembagian warisan dari harta waris peninggalan orangtua almarhum OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH. Oleh karenanya harta-harta ini dapat diperhitungkan sebagai Harta Waris Bawaan OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH dan dibagi sesuai porsi dari masing-masing ahli waris.

27. Bahwa Penggugat dr / Tergugat dk melihat/mengetahui/menyaksikan sendiri almarhum OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH mempergunakan harta

Halaman 46 dari 74 halaman Putusan Nomor: 2628/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris bawaan yang diterima dari pembagian warisan/pusaka orangtuanya untuk menyelesaikan *finishing* rumah tinggal (memasang plafon kamar belakang, melebarkan/merombak/memasang keramik dapur, sumur dan WC) yang ada di Jl. Sabilina No. 6 Desa Tembung, karena Penggugat dr / Tergugat dk lah yang menemani almarhum belanja material bangunan sekaligus ikut serta membantu pengerjaannya bersama tukang.

28. Bahwa sewaktu almarhum OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH masih hidup, Penggugat dr / Tergugat dk ada mendengar dan menyaksikan langsung almarhum "BERWASIAT" secara lisan, bahwa :

- Bilanya nanti; dalam hal pembagian warisan, hendaknya kalian semua memakai pembagian secara : "FARA'IDH ISLAM yang tercantum dalam Al-Qur'an" maupun yang diatur dalam Hukum FIQIH ISLAM.
- Bilanya nanti; kalau "DIA (OB. SORIPADA HARAHAH)" meninggal dunia terlebih dahulu, agar menyegerakan untuk diselesaikan masalah kewarisan secepatnya dari harta waris peninggalan yang ada, agar tidak menyebabkan perselisihan dalam keluarga di kemudian hari.
- Bilanya nanti; kalian akan menikah kelak, resepsi pernikahannya tidak boleh di pestakan secara adat (MARGONDANG), cukup sekedarnya saja sesuai dengan tuntunan/aturan dalam agama Islam (WALIMAH).

29. Bahwa ada harta waris peninggalan dari OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH yang oleh Tergugat dr-I, II, III, IV, V / Penggugat dk-I, II, III, IV, V tidak dimasukkan dalam surat gugatannya seperti : tanah persawahan (sekitar tahun 1995 telah dipindah tangankan (dijual) dan seluruh hasil penjualannya dipergunakan untuk membeli beberapa peralatan medis untuk Praktik Kedokteran Gigi seperti : 1 unit Mikro Motor, 1 set Tang

Halaman 47 dari 74 halaman Putusan Nomor: 2628/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Ekstraksi (pencabutan) Gigi, Artikulator/Okludator, berbagai macam alat-alat instrumen medis lainnya dan 1 buah lemari jepara tempat menyimpan seluruh alat perlengkapan Praktik Kedokteran Gigi ini), hewan ternak/sapi (12 ekor), sepeda motor (Yamaha RX Special tahun 1987), meubelair, perabotan rumah tangga, mesin jahit (merk Butterfly), perhiasan dan harta-harta lainnya. Kesemua harta waris peninggalan ini berada di rumah waris di Jl. Sabilina No. 6 Dusun IX Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan, yang jumlah dan bentuknya tidak dapat di rinci secara detail yang dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat dr-I, II, III, IV, V / Penggugat dk-I, II, III, IV, V, oleh karenanya harta-harta tersebut dapat diperhitungkan sebagai: HARTA WARIS BAWAAN DAN HARTA WARIS PENINGGALAN OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH dan dibagi sesuai porsi dari masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan FARA'IDH ISLAM yang tercantum dalam Al-Qur'an maupun yang diatur dalam Hukum FIQIH ISLAM ataupun yang sejalan dengan hukum kewarisan pada Kompilasi Hukum Islam.

30. Bahwa disekitar tahun 2013 pernah datang bersilaturahmi abang sepupu (anak uwak) bernama : IRWAN HARAHAH BIN BAGINDA HATAUTAN HARAHAH ke rumah Penggugat dr / Tergugat dk dan menginformasikan bahwa ; harta warisan JANURDIN HARAHAH alias MUSAL HARAHAH bergelar BAGINDA ORANG KAYA (hidup diawal tahun 1900-an) yang merupakan kakek/opung dari almarhum OB. SORIPADA HARAHAH dan bapak dari LOBE KOSIM HARAHAH yang berupa lahan pertanian/kebun dan sawah seluas puluhan hektar yang berada di Desa Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara ; bermaksud, untuk menyelesaikan persoalan kewarisan dari harta waris / pusaka yang belum selesai sampai generasi ke tiga (III). Ajakan awal gagal, enam bulan lagi juga diajak namun gagal kembali, di tahun 2014 abang sepupu ini kembali datang ke rumah bersama anak laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakinya dan memberikan khabar/informasi bahwa ; seluruh Harta Waris Peninggalan Opung/Kakek dari almarhum OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH sudah habis dan selesai dibagikan kepada seluruh ahli warisnya yang ada. Selanjutnya bahwa bagian waris LOBE KOSIM HARAHAH / OB. SORIPADA HARAHAH dalam bentuk uang telah diberikan kepada Tergugat dr-I, II, III, IV,V / Penggugat dk-I, II, III, IV, V, oleh karenanya harta yang di dapat ini dapat diperhitungkan sebagai HARTA WARIS BAWAAN OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH dan dibagi sesuai porsi dari masing-masing ahli waris.

31. Bahwa fakta dan bukti yang ada adalah; seluruh harta waris bawaan dan harta waris peninggalan almarhum OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH baik yang bergerak maupun tidak bergerak dikuasai dan dipergunakan sepenuhnya selama 22 (dua puluh dua) tahun oleh Tergugat dr-I / Penggugat dk-I.
32. Bahwa Penggugat dr / Tergugat dk dari semenjak meninggalnya OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH tanggal 3 September 1997 sampai dengan bulan Desember 2019 (22 tahun) : tidak pernah menguasai, mendduduki, menyewakan, memperjual-belian sebahagian maupun seluruh dari harta waris bawaan dan harta waris peninggalan almarhum OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH.
33. Bahwa keputusan, pendapat, pendirian atau sikap dari Tergugat dr-I / Penggugat dk-I, ketika almarhum OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH meninggal dunia tanggal 3 September 1997 adalah: tidak akan atau tidak mau membagi harta waris bawaan dan harta waris peninggalan sampai Tergugat dr-I / Penggugat dk-I juga meninggal dunia. Dasarnya adalah : kisah istri kawan (sesama kepala Sekolah Dasar) almarhum OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH yang bernama : MUHAMMAD YAMAN, dimana istrinya, ketika beliau meninggal langsung membagikan harta waris peninggalan kepada seluruh ahli

Halaman 49 dari 74 halaman Putusan Nomor: 2628/Pdt.G/2019/PA.Lpk



warisnya, namun seiring berjalannya waktu, istri Muhammad Yaman ini berakhir tragis dengan kehidupannya yang terlantar (telunta-lunta). Hal inilah yang membuat selama 22 tahun harta waris bawaan dan harta waris peninggalan almarhum OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH terus berada dalam penguasaan dan pengelolaan Tergugat dr-I / Penggugat dk-I, tanpa pernah diributkan/direcoki/dipersoalkan oleh Penggugat dr / Tergugat dk.

34. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2015 Tergugat dr-I / Penggugat dk-I bersama tetangganya yang bernama : BUTET PULUNGAN datang ke rumah Penggugat dr / Tergugat dk di Jl. Mesjid Komplek Citra Graha Blok J-3 dengan mengatakan maksud dan tujuannya adalah : untuk datang melihat anak perempuan Penggugat dr / Tergugat dk yang paling kecil (lahir tanggal 11 Juni 2014, jadi Tergugat dr-I / Penggugat dk-I datang ketika anak Penggugat dr / Tergugat dk berumur 1 tahun saat itu), Tergugat dr-I / Penggugat dk-I juga ada membawa 1 buah kain panjang merk Siti Suwarni. Namun ketika akan pulang, Tergugat dr-I / Penggugat dk-I berkeinginan meminjam KTP (Kartu Tanda Penduduk) Penggugat dr / Tergugat dk dan juga meminta agar Penggugat dr / Tergugat dk untuk mau membubuhkan tanda tangan di selembar surat yang telah diketik, berisikan nama-nama ahli waris almarhum OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH dan mengatakan maksud peruntukannya adalah : untuk menyatukan SURAT PENYERAHAN/GANTI KERUGIAN dua kavling/bidang tanah waris peninggalan almarhum OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH yang berlokasi di: Jl. Beringin Gang Aren Pasar VII Dusun IX Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan. Selanjutnya, Penggugat dr / Tergugat dk berprasangkakan baik saja kepada Tergugat dr-I / Penggugat dk-I, akhirnya memberikan beberapa lembar fotocopy KTP dan juga menanda tangani surat keterangan ahli waris tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa disekitar pertengahan bulan Agustus 2016, kembali Tergugat dr-I, III / Penggugat dk-I, III datang ke rumah Penggugat dr / Tergugat dk di Jl. Mesjid Komplek Citra Graha Blok J-3 Desa Bandar Khalipa Kecamatan Percut Sei Tuan. Adapun maksud dan tujuannya adalah : mengatakan/memberitahukan bahwasannya, mereka (Para Tergugat dr-I, II, III, IV, V / Penggugat dk-I, II, III, IV, V) dengan mendengarkan fatwa seorang Ustad telah membagi harta waris bawaan dan harta waris peninggalan almarhum OB. SORIPADA HARAHAP BIN LOBE KOSIM HARAHAP secara "FARA'IDH ISLAM" yang tercantum dalam Al-Qur'an, maupun yang diatur dalam Hukum Fiqih Islam dan versi Tergugat dr-I, II, III, IV, V / Penggugat dk-I, II, III, IV, V. Lalu memaksakan kepada Penggugat dr / Tergugat dk agar menerima hasil pembagian waris yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dr- I, II, III, IV, V / Penggugat dk-I, II, III, IV, V tersebut (tepat seperti yang didalilkan dalam surat gugatan Tergugat dr-I, II, III, IV, V / Penggugat dk-I, II, III, IV, V diangka 8 halaman 7). Namun, Penggugat dr / Tergugat dk berkeyakinan kuat bahwa, kesemua Tergugat dr-I, II, III, IV, V / Penggugat dk-I, II, II, IV, V berkolaborasi, bersekongkol untuk mengaburkan/menggelapkan harta waris bawaan maupun harta waris peninggalan almarhum OB. SORIPADA HARAHAP BIN LOBE KOSIM HARAHAP dan yang pada akhirnya akan dikuasai oleh salah satu Tergugat dr-I, III, III, IV, V / Penggugat dk-I, II, III, IV, V dengan harga miring atau diluar dari harga pasar dimana objek waris itu berada (berlokasi). Oleh karenanya, dengan tegas Penggugat dr / Tergugat dk menolaknya, sehingga pada akhirnya mereka (Tergugat dr-I, II, III, IV, V / Penggugat dk-I, II, III, IV, V) mencoba bermanuver dalam celah-celah hukum di Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

36. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019, surat gugatan waris dari Tergugat dr-I, II, III, IV, V / Penggugat dk-I, II, III, IV, V telah sampai kepada Penggugat dr / Tergugat dk, yang berisikan tuntutan akan hak-haknya Para Tergugat dr-I, II, III, IV, V / Penggugat dk-I, II, III,

Halaman 51 dari 74 halaman Putusan Nomor: 2628/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV, V. Akan tetapi dengan cara-cara yang kurang baik (tidak terpuji/berbohong), dimana tidak jujur/transparan akan jumlah, *item-item* dan keberadaan dari seluruh Harta Benda Peninggalan/Bawaan dari almarhum OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH yang akan dibagikan kepada seluruh ahli warisnya.

37. Untuk dan karena almarhum OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH beragama Islam, berlakulah sesuai dengan ketentuan FARA'IDH ISLAM yang tercantum dalam Al-Qur'an maupun yang diatur dalam Hukum FIQIH ISLAM ataupun yang sejalan dengan hukum kewarisan pada Kompilasi Hukum Islam.

38. Bahwa tergugat dr-I, II, III, IV, V / Penggugat dk-I, II, III, IV, V tetap berkeinginan untuk melaksanakan hukum kewarisan bagi harta waris bawaan dan harta waris peninggalan OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH, maka darinya hak masing-masing ahli waris telah memiliki ketentuan hukum dalam Al-Qur'an atau Hukum FIQIH ISLAM dan Kompilasi Hukum Islam :

38.1. Menurut hubungan darah Yang terdiri dari : anak laki-laki (3 orang) dan anak perempuan (2 orang).

Maka pembagiannya menurut Al-Qur'an ada pada : Q.S. An-Nisa/4:11, firman Allah SWT :

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anak, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan." sejalan dengan ketentuan hukum ; pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan :

"Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan."

Halaman 52 dari 74 halaman Putusan Nomor: 2628/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.2. Menurut hubungan perkawinan Yang terdiri dari : Janda Maka pembagannya menurut Al-Qur'an ada pada : Q.S. An-Nisa/4:12, firman Allah SWT :

"Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan."

Sejalan dengan ketentuan hukum ; pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan :

"Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian."

39. Bahwa pada harta waris peninggalan almarhum OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH ada yang berupa lahan pertanian atau kebun yang memiliki luas dibawah 2 hektar, maka ketentuan pasal 189 Kompilasi Hukum Islam yang menjadi dasarnya.

40. Bahwa oleh karena Tergugat dr-I, II, III, IV, V / Penggugat dk-I, II, III, IV, V yang selama ini; menggantung, membiarkan berlarut-larut selama 22 tahun persoalan "KEWARISAN" OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH, juga melakukan tindakan yang cenderung sebagai upaya untuk pengelabuan/pengaburan beberapa objek waris yang telah menyebabkan timbulnya konflik antara Penggugat dr / Tergugat dk dengan Tergugat dr-I, II, III, IV, V / Penggugat dk-I, II, III, IV, V, selanjutnya tidak mendasarkannya juga pada ketentuan pasal 187 Kompilasi Hukum Islam.

41. Bahwa fakta dan bukti penyelesaian kewarisan harta waris bawaan dan harta waris peninggalan OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH yang berlarut-larut dan di sandra yakni ; tidak diselesaikan kewarisannya dalam rentang waktu yang sangat lama (kurang lebih 22 tahun), akibatnya, salah satu ahli waris dari OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH telah meninggal dunia yaitu : SITI RIDHO HASIBUAN alias RIDHOANI HASIBUAN, orangtua (ibu kandung) dari almarhum OB. SORIPADA

Halaman 53 dari 74 halaman Putusan Nomor: 2628/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAHAP BIN LOBE KOSIM HARAHAP pada bulan Desember 2007. Fakta kebenarannya : Ibu kandung dari almarhum OB. SORIPADA HARAHAP BIN LOBE KOSIM HARAHAP ini masih hidup selama kurang lebih 10 tahun. Lagi, namun tidak juga diberikan hak warisnya dari harta waris peninggalan. Pewaris (almarhum anaknya) yang mana seharusnya masih sangat berguna dan bermanfaat disisa waktu kehidupannya sebagaimana haknya sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an Q.S. An-Nisa/4: 11 atau pasal 178 Kompilasi Hukum Islam.

Selanjutnya, Tergugat dr-I, II, III, IV, V / Penggugat dk-I, II, III, IV, V menutup mata akan wasiat/pesan dari almarhum OB. SORIPADA HARAHAP BIN LOBE KOSIM HARAHAP.

Maka, berdasarkan dalil dan uraian-uraian diatas Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapat mengambil keputusan yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

1. Menerima dalil-dalil jawaban Tergugat seluruhnya.
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh ongkos dan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi Penggugat dr / Tergugat dk untuk seluruhnya.
2. Memutuskan bahwa bila terjadi hal proses JUAL-BELI, PINJAM-MEMINJAM atau SEWA-MENYEWA dari harta waris bawaan/peninggalan almarhum OB. SORIPADA HARAHAP BIN LOBE KOSIM HARAHAP harus sepengetahuan dan persetujuan seluruh ahli waris dalam bentuk fisik tertulis dan menggunakan tenaga profesional seorang "APPRAISAL INDEPENDEN" dalam

Halaman 54 dari 74 halaman Putusan Nomor: 2628/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menentukan nilai jual, nilai harga. Seluruh harta waris bawaan dan harta waris peninggalan almarhum OB. SORIPADA HARAHAP BIN LOBE KOSIM HARAHAP.

3. Menetapkan harta benda sebelum OB. SORIPADA HARAHAP BIN LOBE KOSIM HARAHAP meninggal dunia adalah :

3.1. HARTA SEBELUM MENINGGAL DUNIA YANG PERTAMA (I)

LOKASI : Jl. Sabilina No. 6 Dusun IX Desa Tembung.

Berupa ; 1 unit rumah permanen dengan ukuran 8 m x 20 m = 160 m² yang berada diatas tanah seluas 22,5 m x 35,6 m = 801 m² berdasarkan : SK CAMAT PERCUT SEI TUAN NO : 590/308/SKT/PST/1987 ATAS NAMA : OB. SORIPADA HARAHAP tertanggal 11 Agustus 1987 beserta lampirannya berupa surat keterangan situasi tanah yang memiliki No: 590/308/SKT/PST/1987 tertanggal 11 Agustus 1987. Harta ini telah dimiliki dan dikuasai semenjak tanggal 26 Juni 1980 berdasar surat ganti rugi yang diketahui oleh kepala desa Tembung. Tanah beserta rumah diatasnya ini memiliki batas-batas :

- UTARA : Dengan Miskun 35,6 meter
- TIMUR : Dengan Jl. Sabilina .22,5 meter
- SELATAN : Dengan Ratimin . 36,6 meter
- BARAT : Dengan Paidin . 22,5 meter

Tanah ini bernilai total ± Rp.3.123.500.000,- (Tiga Miliar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Dengan kalkulasi jual saat ini ; harga tanah per satu meter persegi: ± Rp.3.500.000,-. Lalu ditambahkan dengan harga jual bangunan 1 unit rumah permanen ; ± Rp. 320.000.000,-.

3.2. HARTA SEBELUM MENINGGAL DUNIA YANG KE DUA (II)

LOKASI : Dusun II Sidodadi, Desa Gergas Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.



Berupa ; 1 unit rumah yang terbuat dari kayu seluruhnya dengan ukuran lebih kurang : 8 m x 9 m = 72 m² yang berada diatas tanah seluas 16.335 m² (40,83 rante), berdasarkan : SERTIFIKAT HAK MILIK NO : 79 DESA GERGAS tertanggal 31 Maret 1997 beserta lampiran gambar situasi tanah NO : 225/1997 tertanggal 31 Maret 1997 dengan nama pemegang hak : OB. SORIPADA HARAHAHAP, diatas tanah pertanian/kebun ini juga berisi pohon karet, kelapa sawit, kelapa, buah-buahan yang sampai saat ini tetap menghasilkan secara ekonomi (produktif), hasil dari kesemuanya tetap dimanfaatkan untuk kebutuhan Penggugat-I. Tanah pertanian/kebun beserta rumah tinggal yang berdiri diatasnya memiliki batas-batas :

- UTARA Dengan jalan utama desa (PATOK I, II, III, IV) . .dengan SULASIIN (PATOK IV, V, VI, VII, VIII) meter
- SELATAN Dengan BUANG (PATOK VIII dan IX) . . 75 meter
- BARAT : Dengan WASNIK/ AZIS (PATOK IX, X dan) . 257,7 meter

Tanah ini bernilai total ± Rp.1.296.900.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

Dengan kalkulasi jual saat ini ; harga tanah per satu rantenya ± Rp.30.000.000,-. Lalu ditambahkan dengan harga jual bangunan 1 unit rumah kayu ; ± Rp.72.000.000,-.

3.3. HARTA SEBELUM MENINGGAL DUNIA YANG KE TIGA (III)

LOKASI : Dusun II Sidodadi, Desa Gergas, Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

Berupa ; 1 (satu) Bidang tanah pertanian/kebun yang berisi pohon karet, kelapa sawit dan buah-buahan, masih produktif menghasilkan seluas: 5.350 m² (13,37 rante). Berdasarkan :



SURAT KETERANGAN GANTI RUGI dari OB. SORIPADA HARAHAP kepada BARIMIN tertanggal 3 Agustus 1975. Kesemuaan hasil dari tanah pertanian/kebun ini sampai saat ini tetap dimanfaatkan untuk kebutuhan Penggugat-I. Tanah pertanian/kebun ini beserta tanaman di atasnya memiliki batas-batas:

- UTARA : Dengan Perkebunan GERGAS. 75 meter
- SELATAN : Dengan BARIMIN . 70 meter
- TIMUR : Dengan SARJONO . 75 meter
- BARAT : Dengan USMAN. . 40 meter

Tanah ini bernilai total ± Rp.401.100.000,- (Empat Ratus Satu Juta Seratus Ribu Rupiah).

Dengan kalkulasi jual saat ini ; harga tanah per satu rantenya ± Rp.30.000.000,-.

3.4.HARTA SEBELUM MENINGGAL DUNIA YANG KE EMPAT (IV)

LOKASI : Jl. Beringin Gang Aren pasar VII Dusun IX Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan. berupa ; 1 (satu) Bidang tanah pertanian/kebun yang berisi pohon pisang, tanaman sayur mayur dan tetap menghasilkan secara ekonomi. Selanjutnya di dimanfaatkan untuk kebutuhan Penggugat-I, dengan ukuran: 20 m x 41 m = 820 m². Berdasarkan: SURAT PENYERAHAN / GANTI KERUGIAN dari SITI ASIAH SIREGAR kepada SINON pada tanggal 4 Agustus 1977. Dan tanah pertanian/kebun ini telah memiliki surat keterangan Tanah No: 32053/n/IV/j tertanggal 22 Januari 1974. Adapun tanah pertanian/kebun ini beserta tanaman di atasnya memiliki batas-batas:

- UTARA : Dengan KUSIN. . 20 meter
- SELATAN : Dengan NGADI . 20 meter
- TIMUR : Dengan ASIH . 41 meter
- BARAT : Dengan KARSONO . 41 meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah ini bernilai total ± Rp. 1.230.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

Dengan kalkulasi jual saat ini ; harga tanah per satu meter persegi: ± Rp.1.500.000,-.

3.5. HARTA SEBELUM MENINGGAL DUNIA YANG KE LIMA (IV)

LOKASI : Jl. Beringin Gang Aren pasar VII Dusun IX Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan (bersebelahan langsung dengan harta waris peninggalan keempat-IV).

Berupa ; 1 (satu) Bidang tanah pertapakan untuk rumah dengan ukuran: 22 m × 18 m = 396 m². Berdasarkan : SURAT PENYERAHAN / GANTI KERUGIAN dari OB. SORIPADA HARAHAHAP kepada ABDUL HANA SIPAHUTAR, BBA, tertanggal 18 April 1995. Adapun tanah pertapakan ini memiliki batas-batas:

- UTARA : Dengan SITI ASIAH SIREGAR . 18 meter
- SELATAN : Dengan BANGUN SIREGAR . 18 meter
- TIMUR : Dengan SITI HARI SIREGAR / SAMSUDDIN

HARAHAHAP. + GANG (Lebar ± 2 meter)

- BARAT : Dengan JALALUDDIN LUBIS / ABDUL HANA SIPAHUTAR, BBA . 22 meter

Tanah ini bernilai total ± Rp.594.000.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah).

Dengan kalkulasi jual saat ini ; harga tanah per satu meter persegi: ± Rp.1.500.000,-.

3.6. HARTA SEBELUM MENINGGAL DUNIA YANG KE ENAM (VI)

Berupa 1 (satu) unit sepeda motor bebek atas nama : SORIPADA HARAHAHAP.

ALAMAT : DUSUN II SIDODADI

KEURAHAN GERGAS STABAT-LANGKAT

Halaman 58 dari 74 halaman Putusan Nomor: 2628/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO. POLISI : BK.6186-PL
MERK/TYPE : HONDA/ASTREA C-100
JENIS/MODEL : SEPEDA MOTOR
TAHUN PEMBUATAN : 1987
ISI SILINDER : 86-CC
WARNA : HITAM
NO. RANGKA/NIK : GC153-22459
NO. MESIN : GCE-1123698
NO. BPKB : 7664926B
BAHAN BAKAR : PREMIUM

Sepeda Motor Bebek Retro/Lawas/Antik ini bernilai ±
Rp.5.000.000,-

(Lima Juta Rupiah), tergantung kondisi keorisinilan unitnya.

Dengan kalkulasi jual saat ini, dibeli oleh pehobi sepeda
motor retro,
lawas dan antik.

3.7.HARTA SEBELUM MENINGGAL DUNIA YANG KE TUJUH (VII)

Berupa ; tanah persawahan (sekitar tahun 1995 telah dipindah tangankan (dijual) dan seluruh hasil penjualannya dipergunakan untuk membeli beberapa peralatan medis untuk Praktik Kedokteran Gigi seperti : 1 unit Mikro Motor, 1 set Tang Ekstraksi (pencabutan) Gigi, Artikulator/Okludator, berbagai macam alat-alat instrumen medis lainnya dan 1 buah lemari jepara tempat menyimpan seluruh alat perlengkapan Praktik Kedokteran Gigi ini), hewan ternak/sapi (12 ekor), sepeda motor (Yamaha RX Special tahun 1987), meubelair, perabotan rumah tangga, mesin jahit (merk Butterfly), perhiasan dan harta-harta lain yang jumlah dan bentuknya tidak dapat dirinci secara detail. Kesemua harta waris peninggalan ini berada di rumah waris di Jl. Sabilina No. 6 Dusun IX Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan.

Halaman 59 dari 74 halaman Putusan Nomor: 2628/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum OB. SORIPADA HARAHAP BIN LOBE KOSIM HARAHAP adalah :

4.1. Siti Asiah Siregar Binti KALI SUTAN SIREGAR (ISTRI)

Tempat/ Tanggal Lahir : Naga Saribu, 5 Mei 1950 (69 tahun)

4.2. Tuti Eriani Harahap Binti OB. SORIPADA HARAHAP (Anak Kandung)

Tempat / Tanggal Lahir : Kuala Simpang, 25 Agustus 1967 (52 Tahun)

4.3. Hadli Ambulance Harahap Bin OB. SORIPADA HARAHAP

(Anak Kandung)

Tempat / Tanggal Lahir : Kuala Simpang, 19 Mei 1969 (50 Tahun)

4.4. Julkarnein Harahap Bin OB. SORIPADA HARAHAP (Anak Kandung)

Tempat / Tanggal Lahir : Kuala Simpang, 26 Februari 1971 (48 Tahun)

4.5. Fakhrizal Harahap Bin OB. SORIPADA HARAHAP (Anak Kandung)

Tempat / Tanggal Lahir : Gergas, 27 Maret 1973 (46 Tahun)

4.6. Dewi Asmidar Harahap Binti OB. SORIPADA HARAHAP (Anak Kandung)

Tempat / Tanggal Lahir : Gergas, 15 Maret 1975 (44 Tahun)

5. Menetapkan harta waris bawaan almarhum OB. SORIPADA HARAHAP BIN LOBE KOSIM HARAHAP yang belum pernah dibagi adalah :

5.1. HARTA WARIS BAWAAN OB. SORIPADA HARAHAP BIN LOBE KOSIM HARAHAP

Halaman 60 dari 74 halaman Putusan Nomor: 2628/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LOKASI : Jl. Sabilina No. 6 Dusun IX Desa Tembung.

Berupa ; 1 unit rumah permanen dengan ukuran 8 m × 20 m = 160 m² yang berada diatas tanah seluas 22,5 m × 35,6 m = 801 m² berdasarkan : SK CAMAT PERCUT SEI TUAN NO : 590/308/SKT/PST/1987 ATAS NAMA : OB. SORIPADA HARAHAHAP tertanggal 11 Agustus 1987 beserta lampirannya berupa surat keterangan situasi tanah yang memiliki No: 590/308/SKT/PST/1987 tertanggal 11 Agustus 1987. Harta waris bawaan ini telah dimiliki dan dikuasai semenjak tanggal 26 Juni 1980 berdasar surat ganti rugi yang diketahui oleh kepala desa Tembung. Harta Waris Bawaan ini memiliki batas-batas :

- UTARA : Dengan Miskun . . 35,6 meter
- TIMUR : Dengan Jl. Sabilina . 22,5 meter
- SELATAN : Dengan Ratimin . . 36,6 meter
- BARAT : Dengan Paidin . . 22,5 meter

Tanah ini bernilai total ± Rp.3.123.500.000,- (Tiga Miliar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Dengan kalkulasi jual saat ini ; harga tanah per satu meter persegi: ± Rp.3.500.000,-. Lalu ditambahkan dengan harga jual bangunan 1 unit rumah permanen ; ± Rp. 320.000.000,-.

6. Menetapkan harta waris peninggalan almarhum OB. SORIPADA HARAHAHAP BIN LOBE KOSIM HARAHAHAP yang belum pernah dibagi adalah :

6.1. HARTA WARIS PENINGGALAN YANG PERTAMA (I)

LOKASI : Dusun II Sidodadi, Desa Gergas Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

Berupa ; 1 unit rumah yang terbuat dari kayu seluruhnya dengan ukuran lebih kurang : 8 m x 9 m = 72 m² yang berada diatas tanah seluas 16.335 m² (40,83 rante), berdasarkan : SERTIFIKAT HAK MILIK NO : 79 DESA



GERGAS tertanggal 31 Maret 1997 beserta lampiran gambar situasi tanah NO : 225 / 1997 tertanggal 31 Maret 1997 dengan nama pemegang hak : OB. SORIPADA HARAHAHAP, diatas harta waris peninggalan ini juga berisi pohon karet, kelapa sawit, kelapa, buah-buahan yang sampai saat ini tetap menghasilkan secara ekonomi (produktif), hasil dari kesemuanya tetap dimanfaatkan untuk kebutuhan Penggugat-I. Harta Waris Peninggalan ini memiliki batas-batas :

- UTARA : Dengan jalan utama desa (PATOK I, II, III, IV) .
. 61 meter
- TIMUR Dengan SULASIIN (PATOK IV, V, VI, VII, VIII)
.283,2 meter
- SELATAN Dengan BUANG (PATOK VIII dan IX)
75 meter
- BARAT : Dengan WASNIK/ AZIS (PATOK IX, X dan I) . .
.257,7 meter

Tanah ini bernilai total ± Rp.1.296.900.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

Dengan kalkulasi jual saat ini ; harga tanah per satu rantenya ±Rp. 30.000.000,-. Lalu ditambahkan dengan harga jual bangunan 1 unit rumah kayu ; ± Rp.72.000.000,-.

6.2. HARTA WARIS PENINGGALAN YANG KE DUA (II)

LOKASI : Dusun II Sidodadi, Desa Gergas, Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

Berupa ; 1 (satu) Bidang tanah petanian/kebun yang berisi pohon karet, kelapa sawit dan buah-buahan masih produktif menghasilkan seluas: 5.350 m² (13,37 rante). Berdasarkan : SURAT KETERANGAN GANTI RUGI dari OB. SORIPADA HARAHAHAP kepada BARIMIN tertanggal 3 Agustus 1975. Kesemuaan hasil dari harta waris peninggalan ini sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini tetap dimanfaatkan untuk kebutuhan Penggugat-I.
Harta Waris Peninggalan dan tanaman yang di dalamnya ini memiliki batas-batas :

- UTARA : Dengan Perkebunan GERGAS.. 75 meter
- SELATAN : Dengan BARIMIN . 70 meter
- TIMUR : Dengan SARJONO. 75 meter
- BARAT : Dengan USMAN . 40 meter

Tanah ini bernilai total ± Rp.401.100.000,- (Empat Ratus Satu Juta Seratus Ribu Rupiah).

Dengan kalkulasi jual saat ini ; harga tanah per satu rantenya ± Rp.30.000.000,-.

6.3. HARTA WARIS PENINGGALAN YANG KE TIGA (III)

LOKASI : Jl. Beringin Gang Aren pasar VII Dusun IX
Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan.

Berupa ; 1 (satu) Bidang tanah petanian/kebun yang berisi pohon pisang, tanaman sayur mayur dan tetap menghasilkan secara ekonomi. Selanjutnya di manfaatkan untuk kebutuhan Penggugat-I, dengan ukuran: 20 m x 41 m = 820 m². Berdasarkan: SURAT PENYERAHAN / GANTI KERUGIAN dari SITI ASIAH SIREGAR kepada SINON pada tanggal 4 Agustus 1977. Dan harta waris peninggalan ini telah memiliki surat keterangan Tanah No: 32053/n/IV/j tertanggal 22 Januari 1974. Adapun Harta Waris Peninggalan ini beserta tanaman diatasnya memiliki batas-batas:

- UTARA : Dengan KUSIN ..20 meter
- SELATAN : Dengan NGADI.. . 20 meter
- TIMUR : Dengan ASIH. . 41 meter
- BARAT : Dengan KARSONO . 41 meter

Tanah ini bernilai total ± Rp. 1.230.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

Dengan kalkulasi jual saat ini ; harga tanah per satu meter perseginya: ± Rp.1.500.000,-.

Halaman 63 dari 74 halaman Putusan Nomor: 2628/Pdt.G/2019/PA.Lpk



6.4. HARTA WARIS PENINGGALAN YANG KE EMPAT (IV)

LOKASI : Jl. Beringin Gang Aren pasar VII Dusun IX
Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan (bersebelahan
langsung dengan harta waris peninggalan keempat-IV).
Berupa ; 1 (satu) Bidang tanah pertapakan untuk rumah
dengan ukuran: 22 m × 18 m = 396 m². Berdasarkan :
SURAT PENYERAHAN / GANTI KERUGIAN dari OB.
SORIPADA HARAHAHAP kepada ABDUL HANA SIPAHUTAR,
BBA, tertanggal 18 April 1995. Adapun tanah Harta Waris
Peninggalan ini memiliki batas-batas:

- UTARA : Dengan SITI ASIAH SIREGAR . . 18 meter
- SELATAN : Dengan BANGUN SIREGAR . . 18 meter
- TIMUR : Dengan SITI HARI SIREGAR / SAMSUDDIN

HARAHAHAP.22 meter + GANG (Lebar ± 2
meter)BARAT : Dengan JALALUDDIN LUBIS / ABDUL
HANA

SIPAHUTAR, BBA . . 22 meter

Tanah ini bernilai total ± Rp.594.000.000,- (Lima Ratus
Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah).

Dengan kalkulasi jual saat ini ; harga tanah per satu meter
persegiunya: ± Rp.1.500.000,-.

6.5. HARTA WARIS PENINGGALAN YANG KE LIMA (V)

Berupa 1 (satu) unit sepeda motor bebek atas nama :
SORIPADA HARAHAHAP.

ALAMAT : DUSUN II SIDODADI
KELURAHAN GERGAS STABAT-LANGKAT
NO. POLISI : BK.6186-PL
MERK/TYPE : HONDA/ASTREA C-100
JENIS/MODEL : SEPEDA MOTOR
TAHUN PEMBUATAN : 1987
ISI SILINDER : 86-CC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARNA : HITAM
NO. RANGKA/NIK : GC153-22459
NO. MESIN : GCE-1123698
NO. BPKB : 7664926B
BAHAN BAKAR : PREMIUM

Sepeda Motor Bebek Retro/Lawas/Antik ini bernilai ±
Rp.5.000.000,-

(Lima Juta Rupiah), tergantung kondisi keorisinilan unitnya.

Dengan kalkulasi jual saat ini, dibeli oleh pehobi sepeda
motor retro,
lawas dan antik.

7. Menetapkan HARTA WARIS BAWAAN dan HARTA WARIS PENINGGALAN almarhum OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH yang belum dibagi kepada seluruh ahli warisnya sampai sekarang yang jumlah dan bentuknya tidak dapat di rinci secara detail, dokumen-dokumen/surat-surat kepemilikannya dalam penguasaan Para Penggugat baik yang telah dipindah tangankan, dijual ataupun yang masih ada pada Para Penggugat berupa ; tanah persawahan (sekitar tahun 1995 telah dipindah tangankan (dijual) dan seluruh hasil penjualannya dipergunakan untuk membeli beberapa peralatan medis untuk Praktik Kedokteran Gigi seperti : 1 unit Mikro Motor, 1 set Tang Ekstraksi (pencabutan) Gigi, Artikulator/Okludator, berbagai macam alat-alat instrumen medis lainnya dan 1 buah lemari jepara tempat menyimpan seluruh alat perlengkapan Praktik Kedokteran Gigi ini, hewan ternak/sapi (12 ekor), sepeda motor (Yamaha RX Special tahun 1987), meubelair, perabotan rumah tangga, mesin jahit (merk Butterfly), perhiasan dan harta-harta lainnya. Kesemua harta waris peninggalan ini berada di rumah waris di Jl. Sabilina No. 6 Dusun IX Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan.

Halaman 65 dari 74 halaman Putusan Nomor: 2628/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan besarnya bagian waris dari Tergugat dr-I / Penggugat dk-I (Janda almarhum OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH) sebesar : seperdelapan ($\frac{1}{8}$) dari seluruh harta waris bawaan dan harta waris peninggalan yang telah di tetapkan.
9. Menetapkan besarnya bagian waris anak laki-laki berjumlah 3 orang (Tergugat dr-III, IV / Penggugat dk-III, IV dan Penggugat dr / Tergugat dk) dan anak perempuan yang berjumlah 2 orang (Tergugat dr-II, V / Penggugat dk-II, V) dari almarhum OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH adalah ; dua berbanding satu dengan anak perempuan dari seluruh harta waris bawaan dan harta waris peninggalan yang telah ditetapkan dan telah dikeluarkan bagian dari janda (Tergugat dr-I / Penggugat dk-I).
10. Menghukum Tergugat dr-I, II, III, IV, V / Penggugat dk-I, II, III, IV, V atau siapa saja yang mendapatkan hak atau kuasa daripadanya untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik NO : 79, SK Camat Percut Sei Tuan NO : 590/308/SKT/PST/1987, surat keterangan ganti rugi dari OB. SORIPADA HARAHAH kepada BARIMIN tertanggal 3 Agustus 1975, surat penyerahan / ganti kerugian dari Siti Asiah Siregar kepada SINON pada tanggal 4 Agustus 1977, surat penyerahan / ganti kerugian dari OB. SORIPADA HARAHAH kepada ABDUL HANA SIPAHUTAR, BBA pada tanggal 18 April 1995 dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) NO : 7664926B, untuk disita oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam sampai selesai pembuatan surat-surat baru atau penyerahan hasil pembagian harta waris keseluruhan ahli waris almarhum OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH.
11. Menyatakan sita dokumen/surat-surat dari seluruh harta waris bawaan dan harta waris peninggalan OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH adalah sah dan berharga.

Halaman 66 dari 74 halaman Putusan Nomor: 2628/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Menetapkan batas waktu selama 2 minggu bagi Tergugat dr-I, II, III, IV, V / Penggugat dk-I, II, III, IV, V, setelah perkara waris ini diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk menyerahkan hasil pembagian harta waris dari almarhum OB. SORIPADA HARAHAH BIN LOBE KOSIM HARAHAH kepada Penggugat dr / Tergugat dk. Dan apabila tidak bisa menyerahkan pembagian harta waris tersebut sesuai tenggat waktu, dijual secara lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang berwenang, kemudian hasilnya diberikan kepada Penggugat dr / Tergugat dk sesuai porsi hasil pembagian harta waris yang telah di putuskan dalam perkara ini.
13. Menyatakan serta memerintahkan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*executie bij voorraad*) meskipun Tergugat dr-I, II, III, IV, V / Penggugat dk-I, II, III, IV, V masih menggunakan upaya hukum banding dan kasasi.
14. Menghukum Tergugat dr-I, II, III, IV, V / Penggugat dk-I, II, III, IV, V untuk membayar seluruh ongkos dan biaya yang timbul dalam perkara ini.
15. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum dan membebaskan kepada Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis, namun tidak dimuat dalam putusan ini;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis, namun tidak dimuat dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan, namun tidak dimuat dalam putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan, namun tidak dimuat dalam putusan ini;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, namun tidak dimuat dalam putusan ini;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan, namun tidak dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut dengan hukum kewarisan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan dengan Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 142 R.Bg, maka baik secara kewenangan absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan Kuasa Hukum kepada Advokad/Pengacara, terhadap Kuasa Penggugat tersebut setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi sebagai kuasa hukum telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokad, sehingga Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima;

Halaman 68 dari 74 halaman Putusan Nomor: 2628/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan Kuasa Hukum kepada Advokat/Pengacara pada persidangan tanggal 12 Juni 2020, terhadap Kuasa Tergugat tersebut setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi sebagai kuasa hukum telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, sehingga Kuasa Tergugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat/Kuasanya dan Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya, oleh karena itu panggilan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan Pasal 146 dan 718 RBg dan terhadap panggilan tersebut para Penggugat dan kuasanya serta Tergugat dan hadir menghadap sendiri secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian untuk penyelesaian perkara ini secara kekeluargaan/damai dan juga telah memerintahkan pihak-pihak untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi yang dilakukan oleh Drs. Ahmadi Yakim Siregar, SH selaku Hakim Mediator, namun sebagaimana laporan mediator tersebut bertanggal 20 Desember 2019 bahwa upaya damai melalui mediasi dinyatakan tidak berhasil karena antara para Penggugat dengan Tergugat tidak tercapai kesepakatan untuk berdamai. Dengan demikian ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juncto Pasal 154 ayat (1) RBg telah dilaksanakan dalam perkara a quo, sehingga perkara ini telah dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa (*ratio decidendi*) dalam perkara a quo adalah perkara kewarisan Islam, dan oleh karena Pewaris serta Para Pihak berperkara kesemuanya beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman dan berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara gugat waris ini adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Halaman 69 dari 74 halaman Putusan Nomor: 2628/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kompetensi relatif, oleh karena para pihak yang berperkara merupakan penduduk Kabupaten Deli Serdang, dan objek-objek perkara berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka sesuai asas *lex rai sitai*, Pengadilan Agama Lubuk Pakam harus dinyatakan berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokoknya dalam perkara ini adalah para Penggugat/Kuasanya telah menggugat harta warisan terhadap Tergugat bahwa suami Penggugat I dan ayah kandung dari Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Tergugat bernama Mohd. Pada Harahap bin Lebai Kasim *alias* Soripada Harahap, *alias* O.B. Soripada Harahap *alias* Souripada Harahap meninggal dunia pada tanggal 03 September 1997 dengan meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat I, II, III, IV dan V serta Tergugat, Dan almarhum Mohd. Pada Harahap bin Lebai Kasim *alias* Soripada Harahap, *alias* O.B. Soripada Harahap *alias* Souripada Harahap disamping meninggalkan ahli waris tersebut di atas juga mempunyai harta-harta peninggalan sebagaimana tersebut dalam posita gugatan angka 6 (enam) huruf a sampai dengan huruf d, yang mana harta-harta tersebut sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara kewarisan ada tiga unsur pokok yang saling terkait dan harus dapat dikemukakan secara jelas oleh pihak Penggugat yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan, sebagaimana ketentuan Pasal 830 KUH Perdata. Oleh karenanya, dalam membuat suatu gugatan kewarisan, ketiga unsur ini hendaklah dimuat secara lengkap dan sempurna. Di antara syarat formil suatu gugatan adalah harus memuat dalil-dalil posita yang jelas, rinci dan adanya tuntutan (*petitum*) yang jelas serta bersesuaian antara posita dengan *petitum* sebagaimana ketentuan Pasal 8 point 3 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*). Pengabaian terhadap syarat formil tersebut mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, artinya gugatan tersebut dianggap tidak memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan undang-undang;

Halaman 70 dari 74 halaman Putusan Nomor: 2628/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat gugatan Penggugat dan mendengar jawaban Tergugat tertanggal 16 Januari 2020 pada halaman 13 dan 14 point 11, Majelis hakim telah menemukan fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam surat gugatan point 2 sampai dengan point 7 Penggugat menerangkan almarhum suami Penggugat I dan ayah kandung dari Tergugat bernama Mohd. Pada Harahap bin Lebai Kasim *alias* Soripada Harahap, *alias* O.B. Soripada Harahap *alias* Souripada Harahap meninggal dunia pada tanggal 03 September 1997 dengan meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat I, II, III, IV, V dan Tergugat. Dan almarhum Mohd. Pada Harahap bin Lebai Kasim *alias* Soripada Harahap, *alias* O.B. Soripada Harahap *alias* Souripada Harahap disamping meninggalkan ahli waris tersebut di atas juga mempunyai harta-harta peninggalan sebagaimana tersebut dalam posita gugatan point 6 (enam) huruf a sampai dengan huruf d yang mana harta-harta tersebut sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara putusan ini;
- Bahwa dalam posita gugatannya para Penggugat/Kuasanya menerangkan bahwa almarhum Mohd. Pada Harahap bin Lebai Kasim *alias* Soripada Harahap, *alias* O.B. Soripada Harahap *alias* Souripada Harahap meninggalkan 5 (lima) orang anak kandungnya yang terdiri 3 orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan, semua anak tersebut sampai sekarang masih hidup, akan tetapi dalam posita gugatannya Penggugat tidak cermat dengan tidak menerangkan apakah kedua orang tua almarhum Mohd. Pada Harahap bin Lebai Kasim *alias* Soripada Harahap, *alias* O.B. Soripada Harahap *alias* Souripada Harahap masih hidup atau sudah meninggal dunia pada saat almarhum Mohd. Pada Harahap bin Lebai Kasim *alias* Soripada Harahap, *alias* O.B. Soripada Harahap *alias* Souripada Harahap meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam hal ini tidak lengkap

Halaman 71 dari 74 halaman Putusan Nomor: 2628/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kabur (obscur libel) sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan, replik Penggugat, duplik Tergugat serta semua alat bukti dari kedua belah pihak dalam perkara *a quo* dan mencukupkan dengan apa yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet Onvanklijik verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 916.000,- (Sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 M bertepatan dengan tanggal 3 Zul Kaedah 1441 H, putusan mana dibacakan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 M bertepatan dengan tanggal 3 Zul Kaedah 1441 H oleh Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra.

Rabiah Nasution, S.H dan Dra. Hj. Shafrida, S,H sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Jasmin, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kuasa Penggugat, dan dihadiri Kuasa Tergugat dan Tergugat

Ketua Majelis

Halaman 72 dari 74 halaman Putusan Nomor: 2628/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Rabbiah Nasution, S.H

Dra. Hj. Shafrida, S.H

Panitera Pengganti

Jasmin, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	805.000,-
4. Biaya PNB	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	916.000,-

(Sembilan ratus enam belas ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)